

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Profil Desa Sumberahayu

a. Sejarah Desa Sumberahayu⁹⁵

Desa secara *De Facto* menurut cerita tetua desa sudah ada sejak era Kerajaan Mataram Islam namun Desa Sumberahayu secara *De Jure* berdasarkan arsip pemerintahan Desa Sumberahayu yang berhasil terdokumentasikan Desa Sumberahayu ada sejak Tahun 1945. Sebelum Tahun 1945 Desa Sumberahayu bernama Suwuk dan Wonokerso, pada saat itu Desa Suwuk dan Wonokerso merupakan dua Desa yang memiliki Pemerintahan masing-masing. Untuk Desa Suwuk dipimpin oleh seorang Lurah bernama Soengkono yang menjabat dari Tahun 1930-1943, sedangkan Desa Wonokerso dipimpin oleh Seorang Lurah bernama Kasmat 1930 – 1943. Kemudian di Tahun 1945 ada kesepakatan yang disaksikan oleh Tetua-tetua desa baik dari Desa Suwuk dan Desa Wonokerso akan adanya penggabungan kedua wilayah desa menjadi satu bagian, akhirnya mulai Tahun 1945 Kedua desa yang secara resmi menggabungkan diri menjadi satu bentuk

⁹⁵ Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 03 Tahun 2016 Tentang, *Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2022*, Pasal 3 Ayat 1, Hlm 23.

pemerintahan desa dengan nama desa yang baru yaitu Desa Sumberahayu dengan memiliki satu dusun yaitu Dusun Wonokerso, Seiring perkembangan jaman Desa Sumberahayu terus bertumbuh dan berkembang hingga saat ini. Berikut adalah daftar kepala Desa Sumberahayu yang berhasil terdokumentasikan secara baik oleh Pemerintah Desa Sumberahayu.

Tabel 3.1 Daftar Kepala Desa Sumberahayu dari Tahun 1945 - 2020

NO	NAMA	JABATAN	PRIODE
1	Harjo Sudi	Kepala Desa	1945 - 1946
2	Paijan Wijoyo	Kepala Desa	1946 – 1948
3	Rekso Diprojo	Kepala Desa	1948 - 1980
4	Bambang	Kepala Desa	1980 – 1984
5	Ispandi	Kepala Desa	1984 – 1997
6	Sugiyarto	Kepala Desa	1998 - 2006
7	Agus Pujianto	Kepala Desa	2007 - 2013
8	Muh Asroi	Kepala Desa	2014 – 2019
9	Bachtiar Effendi	Kepala Desa	2020 – 2026

Sumber : Perdes Desa Sumberahayu Nomor 03 Tahun 2016 Tentang RPJMDES.

b. Visi dan Misi dan Struktur Pemerintahan Desa Sumberahayu.

Dalam wawancara dengan Sekertaris Desa Sumerahayu Bapak Arip Purnomo :

“ Visi dan Misi desa biasanya disesuaikan per priode jabatan kepala desa mas, atau boleh dibilang yang dimaksud dengan visi-dan misi

desa adalah visi dan misi kepala desa. Untuk Desa Sumberahayu juga demikian ”⁹⁶

Mengacu pada apa yang termuat di RPJMDES 2016 - 2022 Visi dan misi Desa Sumberahayu adalah sebagai berikut ⁹⁷:

VISI : “ *Terwujudnya kemajuan Masyarakat Desa Sumberahayu yang merata dan berkeadilan didukung oleh kinerja Aparat Pemerintah Desa Sumberahayu yang Amanah serta Berakhal Mulia berlandaskan Iman dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.* ”

Selain itu dalam penyusunan misi Kepala Desa Sumberahayu, bapak Arip Purnomo selaku Sekertaris Desa Sumberahayu juga menuturkan :

“Sebagaimana penyusunan visi dalam penyusunan misipun kami mencoba menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan terkait potensi dan kepentingan desa sumberahayub sebagai acuannya, maka misi Desa Sumberahayu adalah sebagai berikut “ .⁹⁸

MISI :⁹⁹

- 1) Mengamalkan dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari
- 2) Meningkatkan kinerja pelayanan aparat desa yang berkualitas dan professional


⁹⁶ Wawancara pada Tanggal 2 November 2021. Menurut Arip Purnomo selaku Sekertaris Desa Sumberahayu.

⁹⁷ *Op.cit*, Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 03 Tahun 2016 Tentang, *Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2022*

⁹⁸ Wawancara pada Tanggal 2 November 2021. Menurut Arip Purnomo selaku Sekertaris Desa Sumberahayu.

⁹⁹ *Op.cit*, Perdes Sumberahayu No.03 Tahun 2020, Hlm 29.

- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) Mengupayakan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan ekonomi yang berbasis desa.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan maupun kegiatan ekonomi proaktif.
- 6) Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta menghormati terhadap supremasi hukum.
- 7) Meningkatkan kerjasama dan gotong royong dalam bermasyarakat yang berazaskan kekeluargaan.
- 8) Meningkatkan pemberdayaan wanita.



c. Struktur Pemerintahan Desa Sumberahayu

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumberahayu.



Sumber : Perdes Sumberahayu No.03 Tahun 2016

d. Kondisi Geografis Desa.¹⁰⁰

Desa Sumberahayu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal tepatnya dibagian paling selatan Kabupaten Kendal dan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Semarang. Jarak dari ibukota Kabupaten kurang lebih 37 Km. dengan luas wilayah Desa sebesar 328.947 Ha, dengan potensi lahan pertanian yang sangat subur. adapun batas-batas desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Limbangan Kabupaten Kendal

¹⁰⁰ *Ibid*, Perdes Sumberahayu No.03 Tahun 2020, Hlm 23

Sebelah Timur : Kawasan hutan lindung Pegunungan Ungaran

Sebelah Selatan : Desa Pakis Kabupaten Kendal

Sebelah Barat : Desa peron dan Desa Tambahsari Kabupaten Kendal.

e. Topografi wilayah Desa Sumberahyu :¹⁰¹

Menurut *kbbi* Topografi memiliki arti suatu kajian atau penguraian yang terperinci, mengenai keadaan muka bumi pada suatu daerah serta merupakan kegiatan yang berguna dalam pemetaan yang terperinci tentang muka bumi pada daerah tertentu untuk menggambarkan keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah. Jadi topografi yang terdapat Di Desa Sumberahyu dibagi kedalam beberapa bagian.

1) Daerah Pertanian.

Pertanian di Desa Sumberahyu mewakili kurang lebih 60% dari total wilayah Desa Sumberahyu. Dengan cakupan seluas itu daerah pertanian ini terdiri dari 2 jenis yaitu area pertanian sawah dan hutan perkebunan warga.

2) Pemukiman.

Area pemukiman didesa Sumberahyu terbagi dalam dua Dusun yaitu Dusun Krajan Sumberahyu dan Dusun Wonokerso. Dusun wonokerso dihuni oleh + 500 jiwa, terletak disebelah Timur Dusun Krajan Sumberahyu dengan area didominasi oleh perkebunan warga,

¹⁰¹ *Ibid, Hlm 24.*

persawahan dan hutan lindung kawasan cagar Alam Pegunungan Ungaran.

3) Hutan lindung kawasan Pegunungan Ungaran.

Area Hutan Lindung Kawasan Pegunungan Ungaran mewakili 35 % dari total wilayah Desa Sumberahayu. Berada di ujung sebelah Timur Desa kawasan ini membentang mulai dari utara hingga ke selesan perbatasan sebelah timur Desa Sumberahayu. Corak daripada hutan lindung yang ada di Sumberahayu adalah kawasan hutan pinus yang memiliki karakteristik homogen dan hutan lereng Pegunungan Ungaran yang memiliki corak heterogen. Hutan Lindung ini memiliki arti penting bagi masyarakat, sebgaiian besar air yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Sumberahayu diambil dari mata air yang berasal dari kawasan hutan lindung ini.

f. Keadaan Masyarakat Desa Sumberahayu¹⁰².

1) Demografi Desa Sumberahayu.

Desa Sumberahayu Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal merupakan salah satu Desa yang berada di daerah dataran tinggi tepatnya dibagian lembah sebelah Barat Pegunungan Ungaran, menjadikan sebgaiian besar mata pencarian penduduk mayoritas berprofesi sebagai petani dan kebanyakan memiliki usaha dibidang pengolahan hasil pertanian.

¹⁰² *Ibid*, Perdes Sumberahayu No.03 Tahun 2020, Hlm, 9.

Berdasarkan data administrasi yang diperbaharui per tanggal 1 Januari 2020 dan yang termuat dalam lampiran RPJMDES Desa Sumberahyu, penduduk yang tercatat secara administrasi Desa Sumberahyu adalah berjumlah 862 (Delapan ratus Enam Puluh Dua) jiwa dengan rincian data menggunakan perbandingan dengan kurun waktu antara Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sumberahayu Tahun 2019 Sampai 2020

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Jiwa	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	Laki-laki	456	460
2	Perempuan	402	402
Jumlah Total		858	862

Sumber : Perdes Sumberahayu No.03 Tahun 2016 tentang RPJMDES

Untuk menjabarkan secara lebih detail dan terperinci terkait informasi keadaan kependudukan di Desa Sumberahayu maka peneliti melampirkan data hasil identifikasi yang dilakuakn Pemerintah Desa Sumberahyu dalam bentuk diagram table dengan pemisahan kategori penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Sehingga aakan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Sumberahyu yang Konverhensif. Berikut adalah tabelnya :

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.

No.	KETERANGAN	L	P	JUMLAH
1.	0- 4	29	14	43
2.	5-9	36	18	54
3.	10 – 14	30	28	58
4.	15 – 19	31	12	70
5.	20 – 24	36	34	77
6.	25 – 29	39	38	79
7.	30 – 34	45	34	41
8.	35 – 39	22	19	47
9.	40 – 44	18	29	70
10.	45 – 49	32	38	71
11.	50 – 54	38	33	57
12.	55 – 59	27	30	50
13.	60 – 64	24	26	50
14.	65 – 69	22	9	31
15.	70 – 74	5	15	20
16.	75 +	28	25	53
Jumlah Total		462	402	864

Sumber : Perdes Sumberahayu No.03 Tahun 2016 tentang RPJMDES

Dari total jumlah penduduk Desa Sumberahayu yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia yaitu adalah penduduk yang berusia >60 tahun, jumlahnya mencapai 17,8% dan kategori kelompok Usia 0-4 tahun adalah 4,9%, sedangkan untuk kategori Usia 5-9 tahun adalah 6,25%. Selain daripada itu adalah

kelompok usia remaja dan produktif kerja sebanyak kurang lebih 70 % yang didominasi usia produktif kerja dengan kategori usia 15 – 45 tahun.

Penulis sedikit memberikan catatan, bahwa didapati adanya perbedaan jumlah antara data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sumberahayu dengan data yang peneliti ambil dari situs website BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Kendal. Menurut data yang peneliti ambil dari situs website BPS Kabupaten Kendal, dalam laporan BPS yang terbaru yaitu jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Sumberahayu Tahun 2019 sebagai berikut :¹⁰³

Tabel 3.4 Perbandingan Jumlah Penduduk Desa Sumberahayu Antara laki-laki dan perempuan

No	L	P	TAHUN
1.	448	401	2019
Jumlah Total			849

Sumber : Data Terolah BPS Kab.Kendal

2) Kondisi Ekonomi masyarakat Desa Sumberahayu.

Perekonomian masyarakat Desa Sumberahayu sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Mata pencarian penduduk Desa Sumberahayu sebagian besar menggantungkan hidupnya melalui sektor-sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian. Meski sebagian

¹⁰³ Diakses dari, <https://kendalkab.bps.go.id/indicator/12/107/1/penduduk-kecamatan-limbangan.html>, Online Tanggal 3 Desember 2021 Pukul 14:28 WIB.

besar masyarakat banyak yang mengantungkan pendapatannya dalam sektor pertanian, namun berdasarkan keterangan dan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumberahayu nyatanya banyak masyarakat yang ekonominya juga mengalami peningkatan khususnya hal ini ditandai dengan munculnya pengusaha-pengusaha baru, yang dulu hanya mengandalkan dari kegiatan bercocok tanam sekarang ada sebagian masyarakat mulai mencoba membangun sektor bisnis usaha dibidang pengolahan hasil pertanian, olahan makan berbahan baku produk asli pertanian seperti produk ceriping, kopi dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi angin segar dan positif bagi perkembangan ekonomi Desa Sumberahayu, senada dengan hal tersebut Sekertaris Desa Sumberahayu Bapak Arif Purnomo melalui keterangannya menyampaikan hal yang demikian , berikut keterangannya :

“ Sebagian besar Warga Desa Sumberahayu memang mengantungkan pendapatannya dari bertani dan wirausaha yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian, seperti contoh dalam salah satu komoditas unggulan padi ada warga masyarakat yang menjadi *penebas* atau tengkulak dehan cara mengepul semua hasil panen warga masyarakat yang kemudian di olah sendiri menjadi beras yang nantinya didistribusikan kepasar sebagai sebuah produk jadi tentu dengan harga yang berbeda jika dibandingkan menjual dengan kondisi masih biji gabah “¹⁰⁴

Namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang memiliki profesi diluar bidang pertanian. Hal ini menandakan bahwa

¹⁰⁴ Wawancara dengan Sekertaris Desa Sumberahayu Bapak Arif Purnomo.

perekonomian masyarakat Desa Sumberahayu kian hari kian mengalami peningkatan, sektor pertanian sebelum tahun 2000 menjadi sektor mayoritas yang digeluti oleh masyarakat Desa Sumberahyu, namun berdasarkan Data tahun 2020 yang dihimpun oleh pemerintah Desa Sumberahayu yang diperoleh dari pendataan administrative masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Data Mata Pencarian Penduduk Desa Sumberahayu

NO	Pekerjaan	Jumlah
		2020
1.	Petani	162
2.	Buruh Tani	8
3.	Pelajar Mahasiswa	122
4.	Pensiunan	4
5.	Peternakan	5
6.	Buruh Peternakan	15
7.	Pedagang	7
8.	Wirausaha	2
9.	Karyawan swasta	116
10.	PNS/TNI/POLRI	18
11.	Tukang Bangunan	8
12.	Tukang Kayu	1
13.	Lain – Lain / Tidak Tetap	54
14.	Belum / Tidak Bekerja	162

Sumber : Perdes Sumberahayu No.03 Tahun 2020.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sumberahayu masih sangat banyak dan dominan yang berprofesi dibidang pertanian, karena ketersediaan lahan yang masih sangat luasserta kondisi tanah yang relative masih sangat subur, menjadikan sektor pertanian masih dianggap paling relevan dengan kondisi tersebut.

g. Sumber Pendapatan Desa Sumberahayu.

Sumber Pendapatan Desa Sumberahayu dibedakan kedalam dua jenis pendapatan. Desa Sumberahayu memiliki aset desa yang diidentifikasi sebagai pendapatan yang digolongkan kedalam pendapatan asli desa. Pendapatan tersebut selanjutnya menjadi sumber pemasukan yang ditransfer kedalam Kas Desa. bahwa sumber-sumber pendapatan di Desa Sumberahayu adalah sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Desa.

- a) Pendapatan Asli Desa bersumber dari hasil lelang tanah *bondo desa*,
(Bengkok sawah garapan)
- b) Pembayaran iuran air minum.
- c) Retribusi Uang masuk kendaraan umum JL.Sumberahayu – Dusun Wonokerso.
- d) Iuran wajib pengusaha ternak ayam potong.

Tabel 3. 6 Kalkulasi Pendapatan Asli Desa Sumberahayu

No	Pendapatan asli Desa Sumberahayu	Jumlah
1.	Tahun 2019	Rp. 51.600.000
2.	Tahun 2020	Rp. 56.760.000

Sumber : LPPD Sumberahayu (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) Tahun Anggaran 2019 dan 2020

Pendapatan asli desa dikelola dibawah tanggung jawab Kaur Keuangan Pemerintahan Desa dan dibawah pengawasan Kepala Desa Sumberahayu. Retribusi tiket massuk untuk kendaraan berat, kendaraan pengangkut material, dikalkulasi dan diaudit dalam rentan waktu satu bulan. Begitu juga dengan iauran air bersih atau air minum dikalkulasi serta diaudit dalam kurun waktu satu bulan dan nantinya dijumlahkan kesemuanya itu dalam tenor 12 (dua belas) bulan.

- 2) Pendapatan Transfer
 - a) Dana desa
 - b) Alokasi Dana desa (ADD)
 - c) Bagi Hasil Pajak Daerah
 - d) Bagi Hasil Retribusi Daerah
 - e) Bantuan Keuangan dari Kabupaten
 - f) Bantuan Keuangan dari Provinsi

Tabel 3.7 Dana Tranfer ke Desa Sumberahayu

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	Rp. 1.284.051.278
2.	2020	Rp. 1.210.861.259

Sumber : LPPD Sumberahayu (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

h. Pengelolaan Dana desa di Desa Sumberahayu.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara¹⁰⁵ bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini lebih terkenal dengan sebutan dana desa sebagai program populer masa kepemimpinan Presiden Indonesia Ir.H.Joko Widodo. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pengalokasian dana desa diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.¹⁰⁶ Berdasarkan data yang dapat

¹⁰⁵ Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

¹⁰⁶ Diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja, kemudian diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

peneliti akses yaitu APBDES 2019 dan 2020 dana desa yang diterima Desa Sumberahayu adalah sebesar :¹⁰⁷

Tabel 3. 8 Dana Desa yang Diterima Desa Sumberahayu Sejak Tahun 2015

No	Tahun Anggaran	Jumlah
1.	2015	Rp.267.048.768
2.	2016	Rp.568.961.469
3.	2017	Rp.763.670.000
4.	2018	Rp.700,618,000
5.	2019	Rp.794.128.000
6.	2020	Rp.773.656.000

Sumber : LPPD Sumberahayu (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Pada prinsipnya asas umum pengelolaan keuangan Negara, dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya good government dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Sehingga peraturan turunan yang berkaitan dengan pengaturan Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan yang diamanatkann oleh Undang-Undang Dasar tersebut.

¹⁰⁷ LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sumberahyu Tahun Anggaran 2015 , 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Desa dalam Merencanakan prioritas penggunaan dana desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, mempertimbangkan tipologi desa 108 dan tingkat perkembangan desa. Tipologi desa dan tingkat perkembangan desa didasarkan pada data IDM.¹⁰⁹ Data IDM digunakan sebagai acuan pemerintah desa untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan desa. Salah satu kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa adalah mengadakan musyawarah desa. Prioritas penggunaan dana desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah. Musyawarah desa menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan dana desa yang dituangkan kedalam penyusunan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Berikut peneliti mencantumkan dua periode pembiayaan di dalam rekap Anggaran Pemerintah Desa Sumberahyu yaitu Tahun anggaran 2019 dan 2020.

Alasan mengapa hanya tahun anggaran 2019 dan 2020 karena merupakan akhir satu periode Program Dana desa berjalan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan alokasi dana desa akan ditingkatkan hingga Rp 400 triliun untuk

¹⁰⁸ Tipologi desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

¹⁰⁹ Indeks desa membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa.

pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Untuk periode kedua Jokowi, Eko menuturkan bahwa dana desa nantinya diprioritaskan ke pemberdayaan ekonomi. "Kan banyak BUMDes yang berhasil, yang bayar pajaknya lebih besar dari dana desanya, dan ini jadi pemberdayaan SDM. Merujuk pada arah kebijakan periode kedua presiden Joko Widodo inilah yang membuat periode pertama dana desa mayoritas penggunaan anggaran diperuntukan untuk pembangunan fisik sementara untuk periode kedua mulai mulai Tahun anggaran 2020 peruntukan dana desa akan lebih mengedepankan pembangunan pembangunan SDM (sumber daya manusia). Pada kondisi inilah segala bentuk regulasi dan aturan penunjang menjadi patokan berbagai instansi pemerintahan. Agar keberjalanan program dapat dilaksanakan dengan baik, tidak terkecuali dengan pemerintah Desa Sumberahyu sebagai pemerintah desa yang akan menjalankan arah kebijakan tersebut. Sehingga dapat menyesuaikan dan menjabarkan arahan kebijakan pemerintah pusat kedalam program-program kerja pemerintahan termasuk juga dalam pos anggaran program yang dibiayai menggunakan Program Dana desa yang dialokasikan melalui APBN.¹¹⁰

Permendesa PDTT No 11 Tahun 2019 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar

¹¹⁰ Friski Riana, "Periode II Jokowi, Alokasi Dana Desa Naik Jadi Rp 400 Triliun", *TEMPO*, Senin 15 Juli 2019, <https://bisnis.tempo.co/read/1224878/periode-ii-jokowi-alokasi-dana-desa-naik-jadi-rp-400-triliun/full&view=ok>.

besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan, prioritas dana desa pada tahun 2020 adalah mengutamakan pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup pelayanan sosial dasar masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dana desa diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan program lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan Memberikan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam hal pengentasan kemiskinan, dana tingkat desa lebih disukai digunakan untuk membiayai proyek pengentasan kemiskinan, pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan percepatan ekonomi rumah tangga.

Namun sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi diawal Tahun 2020. Sebuah wabah pandemi global membuat semua negara didunia kembali harus menarik “rem darurat” dan memaksa semua pemangggku kebijakan untuk kembali mempersiapkan serta membuat suatu kebijakan publik baru dibidang kesehatan. Infeksi virus *Corona* atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, sekelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Dalam kebanyakan kasus, virus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus dalam kasus tersebut juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Virus corona baru telah diidentifikasi sebagai penyebab penyakit COVID-19 (WHO,

2020), bahkan yang lebih mematikan virus ini dapat menyebabkan kematian.¹¹¹

Indonesia pertama kali melaporkan kasus pertama infeksi COVID-19 pada awal Maret ini. Pasien pertama dan kedua adalah ibu dan anak yang berusia 64 tahun dan 31 tahun. Pada 6 Maret 2020, jumlah kasus positif terinfeksi COVID-19 bertambah dua menjadi empat. Dua hari berselang, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan total infeksi COVID-19 di tanah air mencapai 8 orang. Hingga Minggu (15/3) jumlah kasus yang dilaporkan di Indonesia sudah mencapai 117 orang. Artinya selang satu minggu saja jumlah kasus melesat tajam.¹¹²

Cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa serta prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 menjadi tidak efektif sesuai dengan yang direncanakan sebagai konsekuensi adanya wabah virus corona (covid-19) yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah dengan seluruh cakupan wilayahnya tidak terkecuali Desa Sumberahayu. Dengan kewenangan eksekutifnya pemerintah pusat kembali merestrukturisasi pos-pos pembiayaan dengan kembali menetapkan prioritas utama dalam penanganan pandemik ini sebagai pos pembiayaan utama.

¹¹¹ Biofarma, “*kenali Virus Covid-19* “, Selasa 15 Juni 2021, Online, Internet, 11 Januari 2022, <https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus-covid19>.

¹¹² Tirta Citradi, “*Lockdown Jadi Keniscayaan di RI, Bagaimana Persiapannya* “, *CNBC Indonesia*, 16 Maret 2020, 11 Januari 2022, Online, Internet, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200316142810-4-145188/lockdown-jadi-keniscayaan-di-ri-bagaimana-persiapannya>.

Pada Tanggal 15 Juli 2019 telah dilaksanakan verifikasi program kerja yang dilaksanakan oleh TIM penyusun RPJMDES dari hasil MUSRENBANGDES Desa Sumberahyu yang dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2019. Telah disepakati beberapa program yang dimasukkan ke dalam RKPDES Desa Sumberahyu untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2020, sebagai catatan karena pada bulan Januari 2019 pemerintah belum secara resmi mengeluarkan himbauan terkait penyebaran virus Covid-19 sehingga dari hasil wawancara yang penulis peroleh untuk RKPDES Tahun 2020 belum memasukan rencana penanggulangan dampak Covid-19 sebagai pagu anggaran yang akan dibiayai melalui program Dana desa. Berikut adalah rincian program yang menjadi rencana pembiayaan Tahun Anggaran 2020 :

Tabel 3.9 RKPDES Desa Sumberahyu Untuk Tahun Anggaran 2020

Indikasi Program / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif
	Dana desa (APBN)
	743.410.000
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala desa Dan Perangkat Desa.	
Kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa	
Tunjangan dan Operasional BPD	
Kegiatan Operasional RT / RW	
Kegiatan operasional Musyawarah desa	

Kegiatan Operasional Sarana & Prasarana Inventaris Kantor	
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan	
Pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	
Kegiatan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	
Kegiatan Pemberian Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah Purna Tugas	
Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	
Pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
	-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
Pembangunan Jalan RT 01/01	29.746.000
Pembangunan Jalan RT 02/01	32.476.000
Pembangunan Jalan RT 01.2 /01	32.476.000
Pembangunan Jalan RT 03/01	32.476.000
Pembangunan Jalan RT 04/01	45.531.000
Pembangunan Jalan RT 03/01	125.177.000
Rintisan Jalan Sekleseem	5.275.000
Rintisan Jalan Nanasan – Segedong	5.275.000
Pembangunan Talut Lapangan Krajan	15.365.000
Pembangunan Talut Nanasan	35.267.000
Pembangunan Talut Kali Jamban	22.141.000
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Krajan	42.817.000
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Dusun Wonokerso	15.705.000
Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	
Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah	20.720.000

Kegiatan Posyandu Pembelian Makanan Tamabhan	14.150.000
Bidang Pembinaan Masyarakat	
Kegiatan Oprasional TP-PKK	
Kegiatan Oprasional LPMD	
Kegiatan Oprasional Karang Taruna	
Kegiatan Oprasional LIMNAS/HANSIP	
Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Kgiatan Keagamaan	
Kegiatan Oprasionan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	-
Bidan Pemberdayaan Masyarakat	
Pelatihan Siskeudes	
Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Wonokersos	204..906.000
Pemeliharaan Peranian Segumuk	16.475.0000
Pembangunan Drainase RT 03 RW 01	30.502.000
Pelatihan/ pendampingan Pengembangan Ekonomi Produktif	1.000.000
Pelatihan dan Pengembangan Desa Layak Anak	6.145.000
Pelatihan dan Pengembangan Desa Buah Alpukat	9.785.000
Pembelian Traktor	
JUMLAH ANGGARAN	1.486.820.000

Sumber : LPPD Sumberahayu (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) Tahun Anggaran 2020.

Dalam rancangan kerja Pemerintah Desa Sumberahyu Tahun 2020, melihat tabel yang di berikan gradasi warna kuning diatas dalam bidang Pembangunan Desa, pembangunan fisik mendapat alokasi rancangan angrgan paling besar dengan rincian anggaran sebesar Rp.632.947.000 yang dialokasikan kedalam 14 program kerja yang masuk dalam kategori bidang pelaksanaan pembangunan desa. Sementara untuk bidang pemberdayaan masyarakat dengan rancangan 5 program kerja, mendapat alokasi angrgan Dana desa APBN sebesar Rp.47.000.000. melihat data diatas nampaknya Desa Sumberahyu memperiritaskan alokasi angrgan Dana desa Tahun 2020 kedalam bidang pembangunan saran dan prasaran pendukung infrastruktur jalan baik untuk pertanian dan pemukiman.

Pada awal Tahun 2019 Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah dan pemangku kebijakan melakukan restrukturisasi semua kebijakan publiknya. Hal ini dilakukan sebagai langkah upaya untuk tepa menjaga kondisi perekonomian Indonesia dapat terus stabil meski sedang menghadapi dampak dari pandemi covid-19. Sehingga akibatnya banyak sektor-sektor yang dianggap tidak teralu menjadi prioritas pembiayaan dan pendanaan selama masa Pandemi Covid-19 ini harus dialihkan untuk mendukung penanganan dampak dari pandemi Covid-19. Termasuk juga dalam program dana desa yang secara kelembagaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemntrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sebelum dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Keuangan Negara Untuk Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Dan/ Atau Sistem Keuangan, Penetapan prioritas Dana desa untuk Tahun anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Dana desa Tahun 2020. Namun karena kondisi force majeure atau diartikan sebagai kondisi yang luar biasa dan diluar kehendak manusia. Mengakibatkan kebijakandalam program dana desa ini juga harus menyesuaikan dengan agenda pemerintah, untuk penanganan dampak pandemi tersebut. Terfokus dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat desa sehingga program Dana desa ini harus juga dapat menjadi salah satu kebijakan yang membantu pemerintah dalam memerangi pandemi tersebut. Sehingga dikeluarkanlah aturan baru yang merubah beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Dana desa Tahun 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Dana desa Tahun 2020. Berisi perubahan beberapa pasal yang menjadi acuan penetapan priritas pembiayaan dana desa yang dialokasikan dari APBN, berikut adalah ketentuan yang berupah dalam

upaya untuk menjadikan program dana desa sebagai salah satu upaya pemerintah menaggulangi dampak Pandemi Covid-19 di desa.

Dalam peraturan menteri yang baru ini mengamanatkan penggunaan dana desa sebagai anggran yang dapat digunakan dalam penangan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan. Sebagai acuan dalam ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Dana desa Tahun 2020 menyatakan bahwa :

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadisebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaranpenyakit yang mengancam dan/atau menimpa wargamasyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikitberupa:
 - a. pandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - b. pandemi flu burung.
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19sebagaimadimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)yang menerima BLT-Dana desa merupakan keluargayang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan,belum terdata menerima Program Keluarga Harapan(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluargayang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana desa sebagaimadimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Pemerintah Desa Sumberahyu dalam Tahun Anggaran 2020 juga menggunakan pos dana desa dalam penagann covid di Desa Sumberahyu. Diantaranya dengan penyaluran BLT dan bantuan PKH kepada masyarakat yang sudah didata dan masuk kedalam kriteria tersebut. Berikut adalah daftar realisasi laporan akhir pemerintah Desa Sumberahyu :

Tabel 3.10 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
	N (Rp)	(Rp)
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	51.600.000	51.600.000
Hasil Aset Desa	51.600.000	51.600.000
Pendapatan Transfer	1.210.861.25	1.210.861.25
	9	9
Dana desa	773.656.000	773.656.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	38.361.859,	38.361.859,
Alokasi Dana desa	360.312.400	360.312.400
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	5.000.000	5.000.000
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	33.531.000,	33.531.000,
JUMLAH PENDAPATAN	1.262.461.25	1.262.461.25
	9	9
BELANJA		
<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>439.243.400</u>	<u>439.243.400</u>
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	26.700.000	26.700.000

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	200.569.300	200.569.300
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.101.500	20.101.500
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	44.161.700	44.161.700
Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000	24.600.000
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.425.000	1.425.000
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.000.000	10.000.000
Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	10.800.000	10.800.000
Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	34.200.000	34.200.000
Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)	3.000.000	3.000.000
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.154.900	10.154.900
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.000.000	5.000.000
Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000	15.000.000
Pemilihan Kepala Desa	33.531.000	33.531.000
<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>479.767.854</u>	<u>479.767.854</u>
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	3.600.000	3.600.000
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000	20.000.000
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	24.371.854	24.371.854
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Peng	279.683.000	279.683.000


eras an Jalan Desa		
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	87.726.000	87.726.000
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	64.387.000	64.387.000
<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>30.590.005</u>	<u>30.590.005</u>
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.000.000	3.000.000
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.600.000	3.600.000
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.990.005	3.990.005
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000	5.000.000
Pembinaan PKK	10.000.000	10.000.000
Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000	5.000.000
<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	6.000.000	6.000.000
<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>306.860.000</u>	<u>306.860.000</u>
Penanganan Keadaan Darurat	306.860.000	306.860.000
JUMLAH BELANJA	1.262.461.259	1.262.461.259
JUMLAH DEFISIT	0,00	0,00

Sumber : Data Terolah 2021

Dilihat dari laporan hasil pelaksanaan Pemerintah Desa Suberahayu untuk Tahun anggaran 2020, dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Sumberahyu berupaya untuk menyesuaikan dengan instruksi dan arahan pemerintah terkait refocusing anggaran yang diperuntukan dalam penanganan Covid-19 di Desa

Sumberahyu. Sekedar informasi pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Sumberahyu cukup banyak masyarakat yang terinfeksi, sehingga kebijakan yang dilakukan Pemerintah Desa Sumberahyu adalah memastikan segala kebutuhan pokok selama masa karantina untuk masyarakat yang terinfeksi dengan tanpa (OTG), gejala terpenuhi. Dari total anggaran Dana desa sebesar Rp.773.656.000, untuk penanganan keadaan darurat pandemic Covid-19 adalah sebesar Rp.306.860.000. dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Sumberahyu selama Tahun 2020 dalam penanganan Covid-19 di Desa Sumberahyu cukup mendapat perhatian yang serius. Pembagian BLT, bantuan kebutuhan pokok selama masa karantina untuk penduduk yang terinfeksi, penyemprotan lingkungan dan pendanaan operasional vaksinasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan didanai dengan menggunakan kan pos anggaran Dana desa.

Tabel 3.11 Pengalokasian Dana Desa Sumberahayu Tahun 2020



Sumber : Data terolah.

Namun prioritas penggunaan untuk Tahun anggaran 2020 tidaklah sepenuhnya difokuskan kedalam penganan Covid-19. Dalam hasil laporan akhir pemerintah Desa Sumberahyu tercatat sebesar Rp.476.167.000 dialokasikan untuk pelaksanaan bidang pembangunan desa,, program yang menjadi fokus adalah pembangunan infrastruktur jalan yang mayoritas adalah infrastruktur jalan pertanian. Namun jika dibandingkan dengan presentase jumlah besaran pembiayaan untuk Tahun anggarn 2020 relatif menurun sebanyak 19%.

2. Profil Pendamping Desa Sumberahayu

Nama : Arif Purnomo

Usia : 47 Tahun

Alamat : Desa Pakis RT 3, RW 1 Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.

Pekerjaan : Tenaga Pendamping Profesional

Posisi : Pendamping Lokal Desa

Desa Ampuan : Desa Sumberahayu, Desa Pakis, Desa Gondang dan Desa Peron.

Bapak Arif Purnomo merupakan TPP/ Tenaga Pendamping Profesional dengan posisi sebagai Pendamping Lokal Desa. Beliau mengampu beberapa desa di Kecamatan Limbangan, salah satunya adalah Desa Sumberahayu. Pengangkatan Bapak Arif Purnomo sebagai Tenaga Pendamping Profesional bermula ketika KEMENDESA PDPTT melakukan pembukaan pendaftaran untuk Tenaga Pendamping Profesional dengan posisi sebagai Pendamping Lokal Desa/PLD pada Tahun 2017, dengan kualifikasi minimal lulusan SLTA, setelah berhasil memenuhi persyaratan dan pengujian mulai dari tahap seleksi administrasi hingga ujian kompetensi akhirnya Bapak Arif Purnomo dinyatakan lulus hal ini ditandai dengan pemberian SK (Surat Keputusan) yang langsung di tanda tangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam struktural KEMENDESA PDPTT, TPP/ Tenaga Pendamping Profesional dibawah naungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Status

Bapak Arif Purnomo selama menjadi Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga kontrak, dan berhak menerima honorarium sebesar Rp.3.000.000 sebagai gaji pokok dengan tunjangan kerja, transport dan tunjangan kinerja.

B. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur peran pendamping desa dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program Dana Desa.

Dalam permasalahan 1 (satu) penelitian ini, dijelaskan siapa itu pendamping desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian kepada siapa pendamping desa bertanggung jawab, bagaimana tugas serta peranya dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program dana desa?, tentunya dengan ditinjau dari ketentuan peraturan hukum yang berlaku, sehingga pertama akan dijabarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pendamping desa, mulai dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam hal ini Undang-Undang hingga yang bersifat teknis seperti Peraturan Menteri. Berikut adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini, yang disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.12 Tabel ketentuan perundang-undangan yang mengatur Pendamping Desa

PERATURAN HUKUM	PASAL	BUNYI KETENTUAN	PENJELASAN
Undang-Undang.			
UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.	112 ayat 4	(4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.	Bentuk dari pemberdayaan masyarakat desa yang dimaksud dalam pasal ini adalah kegiatan pendampingan.
PERATURAN PEMERINTAH			
PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.	128 ayat 1 dan 2.	(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.	Dalam ketentuan ini ditekankan bahwa Tenaga Pendamping Profesional/ TPP, merupakan pihak yang mebanu pemerintah dalam melakukan pendampingan masyarakat desa.
PP No.47 Tahun 2015 tentang Peubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan	129 ayat 1 dan 2	(1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas: a. Tenaga pendamping lokal Desa yang	Penjelasan dari pasal ini yang dimaksud dengan PLD (Pendamping Lokal Desa) yang menjadi fokus penelitian ini

<p>Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p>		<p>bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.</p> <p>b. Tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.</p> <p>c. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.</p> <p>d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.</p> <p>(2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi,</p>	<p>merupakan salah satu bagian dari TPP secara keseluruhan, yang dapat dilihat bahwa TPP terbagi kedalam beberapa posisi kerja, yang masing-masing posisi memiliki tugas, tanggung jawab dan wilayah kerja yang berbeda-beda.</p>
--	--	--	---

		sosial, budaya, dan/atau teknik.	
	131 ayat 1	(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (2)	Pasal ini secara jelas menganatkan kepada Kemendesa PDTT dan Kemendagri untuk membuat pedoman umum pelaksanaan pembangunan desa. selanjutnya disahkanlah 1. PERMENDAGRI NO.
PERATURAN MENTERI			
PERMENDESA PDTT No.18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.	8 Ayat 1	(1) Pendampingan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Asistensi. b. Pengorganisasian. c. Pengarahan. d. Fasilitasi Desa. (2) Tata cara Pendampingan Masyarakat Desa	Bentuk pendampingan yang diaksud dalam PP kemudian di kongretkan secara teknis kedalam beberapa 4 kegiatan. Lebih lanjut lagi untuk tata cara pendampingan masyarakat desa diatur dalam Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Menteri.</p>	<p>Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.</p>
	<p>9 huruf a sampai c</p>	<p>Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan Pendampingan Masyarakat Desa dapat dibantu oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Pendamping Profesional. b. KPMD. c. Pihak Ketiga 	
	<p>17 ayat 1 dan 2</p>	<p>(1) Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendamping lokal Desa. b. Pendamping Desa. c. Pendamping teknis. d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. <p>(2) Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi. b. Edukasi. c. Mediasi. d. Advokasi. 	<p>TPP secara keseluruhan termasuk PLD yang menjadi fokus penelitian ini memiliki 4 fungsi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat 2. Fungsi sebagaimana tertera tersebut bertujuan untuk memberikan pendampingan secara intensif baik kepada masyarakat desa dan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta dalam rangka penanggulangan kemiskinan di desa. Pasal 78 UU No.6 Tahun 2014</p>

	18 ayat 1	(1) Wilayah kerja pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a berada di Desa.	(2)
PERMENDESA PD TT Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.	6 ayat 1,2 dan 5	(1) Pendampingan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh : a. Menteri. b. Pemerintah Daerah provinsi. c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (2) Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dan dipimpin oleh Menteri dengan dibantu oleh unit kerja Kementerian. (5) Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, KPMD, dan/atau Pihak Ketiga.	dalam peraturan pemerintah sebelumnya, bahwa pendampingan dilakukan oleh Pemerintah, kemudian Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten, akan tetapi dalam Peraturan Menteri erikut Pemerintah Pusat dikerucutkan menjadi Menteri sebagai embantu presiden, secara langsung dapat dipahami bahwa KEMENDESA PD TT melalui Menteri merupakan wakil Pemerintah Pusat.
	10 ayat 1 dan 5	(1) Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dikontrak oleh pejabat pembuat komitmen Kementerian. (5) Honorarium Tenaga Pendamping Profesional sebagai dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dapat diketahui bahwa melalui PERMENDESA PD TT ini, bahwa TPP sebagai unit kerja yang mebantuu tugas pemerintah dalam kegiatan pendampingan desa di kontrak melalui KEMENDESA PD TT, serta di berikan hak untuk menerima honorarium atas kinerjanya.
	10A ayat 1	(1) Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud dalam	Di dalam ketentuan pasal ini sangat jelas bagaimana tahapan proses


		<p>Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekrutmen. b. Kontrak kerja. c. Pembayaran gaji dan tunjangan. d. Peningkatan kapasitas. e. Sertifikasi. f. Pendayagunaan. g. Pengendalian dan evaluasi kinerja. 	<p>Kemendesa PDTT merekrut seorang TPP, yang nantinya akan bertugas dalam membantu pendampingan desa. sehingga sangat jelas bahwa TPP merupakan unit kerja yang di rekrut dengan kualifikasi tertentu dan diperuntukan untuk melakukan pendampingan desa dibawah KEMENDESA PDTT.</p>
	<p>10B ayat 1</p>	<p>Tenaga pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa. b. Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan BUM Desa ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa. c. Melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa. <p>Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri</p>	

		maupun melalui komunitas pembelajar.	
--	--	--------------------------------------	--

Keputusan Menteri Desa Nomor 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa			
No	Rincian Tugas PLD	Indikator	
1.	Melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa dibuktikan dengan laporan. • ketersediaan dan ketepatan waktu dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Pembangunan Desa, dibuktikan dengan laporan. • RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, laporan realisasi dan LPP Desa terpublikasikan dan atau dapat diakses masyarakat 	
2.	Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Des.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa dibuktikan dengan laporan. • Data SDGs Desa dan Indeks Desa terupdate setiap tahun 	
3.	Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dibuktikan dengan laporan. • BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya melakukan pendaftaran. • BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya melakukan pemutakhiran Data. • BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya terakreditasi sesuai jadwal. 	
4.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa dibuktikan 	

		dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa.
5.	Melakukan aktivasi kelembagaan masyarakat dalam mendukung Pembangunan Desa	Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan masyarakat (kelembagaan formal maupun nonformal)
6.	Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar	Secara mandiri meningkatkan kapasitas dan aktif melibatkan diri dalam komunitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pihak Ketiga.
7.	Melaporkan pelaksanaan tugas melalui aplikasi Daily Report Pendamping Desa	Laporan elektronik pelaksanaan tugas PD dalam aplikasi Daily Report Pendamping Desa.
8.	Melaksanakan tugas lain dari Kementerian	Laporan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi Daily Report Pendamping Desa.

Sumber : Data Terolah Penulis.



Sebelum membahas bagaimana analisa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendamping desa dalam kaitanya dengan upaya mencegah perbuatan maladministrasi, perlu diketahui bahwa bagaimana Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia memperoleh kewenangan dalam melakukan kegiatan pendampingan desa, serta hubunganya pengorganisasian TPP yang didalamnya terdapat juga PLD (pendamping lokal desa) yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara di dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 tidak disebut kan baik secara tegas maupun tidak bahwa Urusan Pemerintah juga menyangkut terkait urusan desa. Sehingga keberadaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di dalam UU No.39 Tahun 2008 boleh dikatakan belum diatur. Akan tetapi untuk urusan pemerintah di bidang “ Pembangunan Daerah Tertinggal ” sudah di sebutkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat 3, yang bila kita kaji lebih lenajut termasuk dalam 1 (satu) dari 3 (tiga) urusan pemerintah, tepatnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf c, yaitu dimana setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Sehingga Kementerian yang mempunyai bidang dalam urusan desa belum disebutkan secara tegas dan jelas, lantas bagaimana Kemendesa PDTT yang sekarang ini dapat berdiri ?, merujuk pada ketentuan Pasal 14 UU No.39 Tahun 2008, menyebutkan bahwa, untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian, Presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi. Urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi dan singkronisasi program

pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf c, lebih lanjut lagi dalam ketentuan Pasal 5 ayat 3 menjelaskan secara detail dalam urusan tersebut meliputi meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Apa saja tugas Kementerian yang membidangi urusan ini, dalam Pasal 5 ayat 3 dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, mempunyai tugas :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya.
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa pemebntukan Kemendesa PDTT adalah termasuk kedalam kepentingan Pemerintah Pusat untuk urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. akan tetapi secara yuridis KEMENDESA PDTT secara resmi terbentuk setelah di sahkanya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019 – 2024, dimana pada bagian memutuskan Kesatu dalam hal membentuk Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024 pada nomor 25 (dua puluh lima)

menyebutkan pembentukan “ Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi “.

Untuk tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada KEMENDESA PDTT dalam rangka membantu tugas-tugas Presiden Republik Indonesia, ditetapkan secara yuridis dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Secara umum tugas yang diberikan kepada KEMENDESA PDTT melalui Peraturan Presiden ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 yang berisi :

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, **pemberdayaan masyarakat desa**, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.¹¹³

Kemudian hubungan antara tugas KEMENDESA PDTT yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden yang nanti akan berhubungan dengan kegiatan pendampingan masyarakat desa yang dilakukan oleh Pendamping Desa atau lebih tepatnya dalam Peraturan Pemerintah disebut sebagai TPP/ Tenaga Pendamping Profesional.

Pengaturan tentang TPP memang tidak diatur secara tegas apalagi disebutkan dalam UU No.6 Tahun 2014, akan tetapi UU desa tetapnya dalam Pasal 112 ayat 4 hanya mengatur terkait bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan yang


¹¹³ Lihat Kembali Pasal 4 PERPRES No.85 Tahun 2020.

dimaksud oleh UU No.6 Tahun 2014 ini kemudian dijabarkan lebih jelas oleh Pasal 128 ayat 1 dan 2 PP No.43 Tahun 2014 bahwa kegiatan **pemberdayaan masyarakat desa** dilakukan melalui kegiatan pendampingan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa serta kawasan perdesaan, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat 4 UU No.6 Tahun 2014, bahwa pendampingan tersebut ternyata dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional (TPP), kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga. Hal ini di dasarkan pada isi ketentuan Pasal 128 ayat 1 dan 2 PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berkaitan pada penelitian ini yang akan di bahas oleh penulis adalah perran PLD dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program dana desa di Desa Sumberahayu, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 3 UU No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI mendesfinisikan maladministrasi sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Sehingga dalam kaitanya pengelolaan progam Dana Desa, maladministrasi yang dimaksud di sini adalah ketidaktaatan, kesalahan

prosedur serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparaturnya Pemerintah Desa Sumberahayu dalam proses pengelolaan program Dana Desa.

Dalam mengelola program Dana Desa tentu Pemerintah Desa Sumberahayu mengacu pada suatu regulasi perundang-undangan yang dijadikan sebagai *guide line* atau pedoman. Pedoman ini tentu berbentuk suatu peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut tentu untuk melihat segala bentuk perbuatan maladministrasi dalam pengelolaan program Dana Desa, mestinya juga harus melihat juga bagaimana pedoman hukum dalam pengelolaannya. Untuk itu berikut adalah peraturan perundang-undangan terkait yang memiliki keterkaitan dengan tugas PLD dalam melakukan pencegahan perbuatan maladministrasi dalam pengelolaan program Dana Desa di Desa Sumberahayu.



Tabel 3.13 Aturan perundang-undangan terkait pengelolaan program Dana Desa

PERATURAN HUKUM	PASAL	ISI KETENTUAN	KETERANGAN
Undang-Undang			
UU No.20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	9 ayat 1	Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp856.945.321.424.000,00 (delapan ratus lima puluh enam triliun serribilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas : a. Tranfer ke Daerah b. Dana Desa	Undang-undang ini dikeluarkan setiap tahun anggaran berkenaan, di dalam UU ini terdapat juga pengalokasian yang termasuk kedalam jenis “ pembayaran” berupa transfer ke daerah yang di dalamnya termasuk juga aturan yang mengatur alokasi transfer program Dana Desa.
	9 ayat 3	Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.000.000.000.000,00 (tujuh puluh dua triliun rupiah).	
	9 ayat 4,5 dan 6	4. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan ketentuan: a. Alokasi Dasar sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dibagi secara merata kepada setiap desa. b. Alokasi Alirnasi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. c. Alokasi Kinerja sebesar 1,5o/o (satu koma lima	Dalam ketentuan Pasal berikut, dijelaskan bahwa transfer Dana Desa dikirim langsung dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. dengan rincian presentase sebagai yang tertera dalam aturan tersebut. Penghitungan rincian Dana Desa yang diterima masing-masing desa oleh Pemerintah Pusat melalui UU ini diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang nantinya akan di

		<p>persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.</p> <p>d. Alokasi Formula sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.</p> <p>5. Berdasarkan alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati/wali kota menghitung rincian Dana Desa setiap desa.</p> <p>6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>keluarkan secara normatif oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah. Serta secara jelas dalam UU ini bahwa rincian formula penghitungan Dana Desa setiap desa akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan, yang kemudian secara normatif KEMENKEU mengesahkannya melalui PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.</p>
Peraturan Pemerintah			
PP No.60 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	19 ayat 1 dan 2	<p>(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.</p> <p>(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Dalam pasal ini sangat jelas yaitu mengenai maksud dan tujuan adanya program Dana Desa.</p>
	20	<p>Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.</p>	<p>RPJMDES sebagaimana juga yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sumberahayu sebagai dokumen yang memuat rencana kerja jangka menengah desa, dijadikan sebagai acuan pembangunan desa.</p>
	23	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan</p>	<p>Merujuk pada pasal inilah Peraturan</p>

		Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.	Menteri Keuangan/ PMK, tentang pengelolaan Dana Desa di sahkan. Hal ini terlihat dalam bagian menimbang di dalam PMK No. 205/PMK.07/2019 yang kemudian di ganti utuk Tahun anggaran 2020 dengan PMK No. 222/PMK.07/2020.
PP No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	21 ayat 1 sampai 3	<p>(1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.</p> <p>(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.</p> <p>(3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.</p>	Penetapan prioritas penggunaan dana desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa PDTT. Untuk Tahun 2020 KEMENDESA PDTT menetapkan penggunaan prioritas dana desa menggunakan PERMENDESA PDTT No.11 Tahun 2019.
	22	Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).	Berdasarkan ketentuan pasal berikut, dalam PP ini, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten untuk mentepkan aturan

			terkait pedoman teknis, pada Tahun 2020, Bupati Kendal menetapkan PERBUP Kendal No.46 Tahun 2020.
PP No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	24 ayat 1 sampai 4	(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota. (2) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	
Peraturan Presiden			
PERPRES No.78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	3 huruf b.	Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b terdiri atas: b. Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.	Peraturan Presiden ini memuat penjabaran lebih lanjut mengenai UU No.78 Tahun 2019 tentang APBN. Termasuk juga di sebutkan mengenai jenis anggaran transfer ke daerah yang di dalamnya termasuk juga Dana Desa.

	3 ayat 4	Rincian Anggaran program pengelolaan belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.	Yang di maksud dalam ayat 4 ini adalah Dana Desa, dalam hal, rincian pentapan, besaran dan formulasi penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4 ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan, aturan yang kemudian dikeluarkan oleh Kemneterian Keuangan yaitu PMK No. 205/PMK.07/2019 tetang Pengelolaan Dana Desa.
Peraturan Menteri			
Peraturan Menteri Keuangan			
PMK No. 205/PMK.07/2019 tetang Pengelolaan Dana Desa.	2	Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Penganggaran. b. Pengalokasian. c. Penyaluran; d. Penatausahaan,Pertanggungjawaban,dan Pelaporan. e. Pedoman penggunaan f. Pemantauan serta evaluasi.	
	Pasal 6 ayat 1 dan 2	1. Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota.	Dalam pasal ini diatur tentang bagaimana pembagian formulasi pengalokasian Dana Desa kepada Kabupaten / Kota. penghitungan besaran yang diterima Kabupaten /Kota atas Dana Desa

		<p>2. Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Alokasi Dasar. Alokasi Afirmasi. Alokasi Kinerja. Alokasi Formula. 	<p>dialokasikan berdasarkan besaran yang tertera dalam ayat 2, dengan penghitungan lebih lanjut di atur dalam ayat selanjutnya yaitu ayat 3 sampai 14.</p>
9		<p>Pengalokasian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:</p> <p>DD Kab/Kota AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AK Kab/Kota + AF Kab/Kota</p>	<p>Berikut adalah rumus penghitungan besaran Dana Desa yang ditransfer kepada Daerah. Dengan penjelasan:</p> <p>DD Kab/Kota : Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota.</p> <p>AA Kab/Kota : Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota</p> <p>AD Kab/Kota : Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota.</p> <p>AK Kab/ Kota : Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/Kota</p> <p>AF Kab/Kota : Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota</p> <p>Kemudian untuk menghitung besaran setiap alokasi afirmasi, alokasi dasar, alokasi kinerja dan alokasi formula dihitung juga menggunakan rumus dalam Pasal 11 sampai 13.</p>

	14 ayat 1	Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4), bupati/wali kota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.	Untuk penghitungan rincian besaran Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, akan dihitung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Pemerintah Kabupaten Kendal menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur rincian pembagian Dana Desa untuk setiap desa melalui PERBUP Kendal No.13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020.
	33 ayat 1 dan 2	(1) Kegiatan yang di biyai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.	Pasal ini menjadi dasar di sahkanya peraturan hukum daerah yang memuat pedoman teknis pelaksanaan kegiatan yang di danai menggunakan Dana Desa. termasuk dalam Pemerintah Kabuoaten Kendal yang meng sahkan PERBUP Kendal No.46 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Di Biyai Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
	38 ayat 1 sampai 6	(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa. (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat	Meski dalam Peraturan Menteri ini menyinggung terkait dengan mekanisme penggunaan Dana Desa akan tetapi ditegaskan dalam ayat 5 bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tetap harus

		<p>Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.</p> <p>(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.</p> <p>(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.</p>	<p>berpedoman kepada PERMENDESA PDTT, yang menandakan bahwa antara KEMENKEU memberikan batasan lingkup terkait prioritas penggunaan Dana Desa karena hal tersebut menjadi wilayah KEMENDESA PDTT.</p>
	<p>39 ayat 1 sampai 11</p>	<p>(1) Pemerintah Desa Pasal 39 wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).</p> <p>(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keluarga miskin atau tidak mampu yang</p>	

		<p>berdomisili di Desa bersangkutan.</p> <p>b. Tidak termasuk penenma bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuari sosial Pemerintah lainnya.</p> <p>(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.</p> <p>(4) Rincian keluarga penenma dimaksud pada ayat (2) manfaat sebagaimana berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.</p> <p>(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.</p> <p>(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.</p> <p>(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan J anuari.</p> <p>(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 ayat</p>	
--	--	---	--

		<p>(1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.</p> <p>(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.</p> <p>(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.</p> <p>(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.</p>	
	42 ayat 1 sampai 4	<p>(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan</p>	

		<p>untuk setiap tahap penyaluran.</p> <p>(3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.</p> <p>(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.</p>	
Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi			
PERMENDESA PDTT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.	Pasal 5 ayat 1 dan 2	<p>(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p> <p>(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas hidup. b. Peningkatan kesejahteraan. c. Penanggulangan kemiskinan. d. Peningkatan pelayanan publik. 	dalam pasal inilah prioritas penggunaan dana desa diatur, sebagaimana ditentukan dalam PP No.22 Tahun 2015, hal ini terlihat dalam bagian menimbang yang mencantumkan Pasal 21 ayat 1, sehingga cukup jelas bahwa berlakunya Peraturan Menteri Desa PDTT ini adalah sebagai penjabaran lebih lanjut aturan perundang-undangan di atasnya.
	13	Bupati/Wali Kota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Ketentuan Pasal ini kemudian dijadikan pedoman oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penyusunan PERBUP Kendal No.46 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Di Biayai Dana Desa Tahun

			Anggaran 2020.
14 ayat 1 dan 2	<p>(1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.</p> <p>(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.</p>		Pembahasan mengenai prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dilaksanakan melalui forum musyawarah desa.
15 ayat 1 dan 2	<p>(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.</p> <p>(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. b. Program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa. 		Pedoman yang dapat digunakan dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dapat mengacu pada perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten
16	Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.		Tipologi desa adalah keadaan desa yang dikasji dari beberapa aspek, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat desa, untuk melihat hal tersebut Pemerintah Desa dapat membuat kajian, riset yang kemudian dimasukkan kedalam

			Peraturan Desa tentang RPJMDES. Untuk Desa Sumberahayu mengacu pada PERDES Sumberahayu No.03 Tahun 2016 tentang RPJMDES Sumberahayu untuk Tahun 2016 – 2022.
17 ayat 1 dan 2	(1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada data IDM. (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.		
18 ayat 1 dan 2	(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa. (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul. b. Kewenangan lokal berskala Desa.		Kewenangan berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri dari : sistem keorganisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan dan lembaga hukum adat, pengelolaan tanah kas desa dan pengembangan peran masyarakat desa ¹¹⁴
19 ayat 1 sampai 3	(1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa. (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan		Kewenangan lokal berskala dsa sebagai conth adalah pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan pemukiman desa, pembinaan kesehatan masyarakat desa, pengelolaan lumbung

¹¹⁴ Lihat Pasal 34 ayat 1 PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

		<p>dalam berita acara.</p> <p>(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.</p>	<p>desa, sanggar seni dan pengelolaan air minum berskala desa.¹¹⁵</p>
20 ayat 1 sampai 4	<p>(1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.</p> <p>(2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>(3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.</p> <p>(4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>publikasi hasil musyawarah desa wajib dilaksanakan, publikasi terait dengan terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa.</p>	
21 ayat 1 sampai 5	<p>(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota.</p> <p>(2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana</p>		

¹¹⁵ Lihat Pasal 34 ayat 2 PP No.43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

		<p>Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa. b. Daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa. <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.</p> <p>(4) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p> <p>(5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	
	<p>24 ayat 1 sampai 5</p>	<p>(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa..</p> <p>(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. b. Melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa 	

		<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.</p> <p>(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. Badan Permusyawaratan Desa.</p> <p>b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p> <p>(4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:</p> <p>a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.</p> <p>b. Berjenjang mulai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa. 2. Pemerintah daerah kabupaten/kota. 3. Pemerintah daerah provinsi. 4. Pemerintah. 	
	25 huruf b	Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.	Ketentuan Pasal ini menegaskan bahwa untuk masalah pengelolaan keuangan desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur soal pengelolaan keuangan desa. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah PERMENDAGRI

			No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri			
PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.	4 ayat1 dan 2	<p>(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. <p>(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa</p>	<p>Pasal ini dijadaikan acuan oleh Pemerintah Desa Sumberahayu dalam menyusun :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERDES Sumberahayu No.03 Tahun 2016 • PERDES Sumberahayu No.02 Tahun 2019
	5 ayat 1 sampai 3	<p>(1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan RPJM Desa. b. Penyusunan RKP Desa. <p>(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.</p> <p>(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.</p>	

52 ayat 1 sampai 4	<p>(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa. b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. <p>(3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.</p> <p>(4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa.</p>	
55 huruf a sampai g	<p>Tahapan persiapan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan pelaksana kegiatan. b. Penyusunan rencana kerja. c. Sosialisasi kegiatan. d. Pembekalan pelaksana kegiatan. e. Penyiapan dokumen administrasi. f. Pengadaan tenaga kerja. g. Pengadaan bahan/material 	
70 huruf a sampai	<p>Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang- kurangnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan. 	

	g	<ul style="list-style-type: none"> b. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa. c. Perubahan pelaksanaan kegiatan. d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah. e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. f. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan. g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan. 	
PERMENDAGRI 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	2 ayat 1	Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.	
	3 ayat 1	Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.	
	9 ayat 1	APB Desa terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Desa. b. Belanja Desa c. Pembiayaan Desa 	Ketentuan Pasal ini yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk dijadikan pedoman dalam menyusun APBDES, yang termuat dalam PERDES Sumberahayu No.03 Tahun 2019 tentang APBDES Sumberahayu Tahun Anggaran 2020.
	29 huruf a	Pengelolaan keuangan Desa meliputi:	Berikut adalah tahapan proses pengelolaan keuangan desa. ketentuan

	sampai e	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan. b. Pelaksanaan. c. Penatausahaan. d. Pelaporan. e. Pertanggungjawaban. 	Pasal ini yang menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun APBDES hingga proses pelaksanaan program hingga proses pertanggung jawaban yang ditandai dengan pelaporan secara administrasi melalui APBDES Pertanggung jawaban.
	70 ayat 1,2 dan 3	<ul style="list-style-type: none"> (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan : <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan keuangan, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi APB Desa. 2. Catatan atas laporan keuangan. b. Laporan realisasi kegiatan. c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. 	<p>Ketentuan dalam pasal ini menjadi dasar hukum penyusunan Peraturan Desa tentang APBDES pertanggung jawaban serta dalam pasal ini juga datur lampiran yang harus dilampirkan dalam PERDES tentang APBDES Pertanggungjawaban.</p> <p>Peraturan Desa serupa juga dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sumberahayu, dengan di sahkanya PERDES Sumberahayu No.01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberahayu Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020.</p>
Peraturan Bupati			
PERBUP Kendal No.13 Tahun 2020 tentang Tata Cara	2 ayat 1	Pagu Dana Desa Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78	Ketentuan Pasal menjelaskan bahwa Dana Desa yang ditransfer dari RKUN

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020		Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 251.320.499.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).	(rekening kas umum nasional) ke RKUD (rekening kas umum daerah) sebanyak Rp. 251.320.499.000.
	4	Dana Desa setiap Desa di Daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $DDx = ADx + AAx + AKx + AFx$.	Penghitungan Dana Desa yang akan di terima setiap desa dihitung oleh Kabupaten Kendal sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 PMK No. 205/PMK.07/2019. DDx = Dana Desa setiap Desa. ADx = Alokasi Dasar setiap Desa. AAx = Alokasi Afirmasi setiap Desa. AKx = Alokasi Kinerja setiap Desa. AFx = Alokasi Formula setiap Desa.
	13 ayat 4 dan 6	Penyaluran dan penggunaan Dana Desa. (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen). b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen). c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20 % (dua puluh persen). 	Dalam ketentuan Pasal ini menjadi informasiberkaitan dengan teknis pencairan Dana Desa dari RKUD Kabupaten Kendal ke RKD (rekening kas desa) Sumberahayu. Hal ini menjadi sangat penting mengingat dalam ketentuan pasal ini termuat juga persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap tahap pencairannya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Desa Sumberahayu karena ada perbedaan skema pencairan antara

		<p>(6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen). b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen). <p>(7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.</p>	<p>desa yang bersatus Desa Mandiri dan Non Mandiri.</p>
	<p>15 1 sampai 6</p>	<p>(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati cq. Camat.</p> <p>(2) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti dan diverifikasi oleh Camat disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bakeda selaku PPKD, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes. b. Tahap II berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian 	<p>Penyampaian persyaratan disampaikan oleh Kepala Desa kepada bupati “ CQ”/ <i>Casu Quo</i> Camat. Disini makna dari <i>casu quo</i> berarti lebih spesifik lagi penyampaian dokumen persyaratan adalah melalui camat, yang nantinya akan di sampaikan kepada Bupati Kabupaten Kendal. disini peran camat sebagai <i>verifikator</i> yang memeriksa berkaitan dengan kelengkapan dokumen persyaratan tersebut.</p>

		<p>keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).</p> <p>c. Tahap III berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. <p>(3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati cq. Camat.</p> <p>(4) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diteliti dan diverifikasi oleh Camat disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bakeuda selaku PPKD, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes. 	
--	--	--	--

		<p>b. Tahap II berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. <p>(5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (4) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.</p> <p>(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.</p>	
	18 ayat 4 sampai	(4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan	Cukup jelas

	6	<p>Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.</p> <p>(5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.</p> <p>(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati cq. Camat.</p>	
	Pasal 19	<p>Mekanisme pencairan Dana Desa dari RKD diatur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencairan Dana Desa dari RKD dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. b. Rencana anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diteliti dan diverifikasi. c. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat menerbitkan rekomendasi. d. Camat menerbitkan surat pengantar yang 	<p>Rencana Anggaran Kegiatan yang dibuat berdasarkan setiap kegiatan / program yang memuat rincian pengeluaran, volume. Biasanya dikeluarkan oleh bendahara desa/ Kaur Keuangan, untuk menjadi pedoman rincian anggaran setiap kegiatannya. Dokumen inilah yang nantinya akan disampaikan ke Camat, biasanya di Desa Sumberahayu sebagaimana hasil penelitian yang didapatkan, dalam sekali sekali pencairan anggaran untuk program dan kegiatan memuat lebih dari satu RAK artinya ada beberapa kegiatan yang akan di lakukan permintaan</p>

		<p>memuat keterangan jumlah Dana Desa yang akan dicairkan sesuai dengan rencana anggaran belanja kegiatan dan dilampiri rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebagai kelengkapan pencairan Dana Desa pada Bank yang ditunjuk.</p>	<p>pencairan anggaran Dana Desa.</p>
20 dan 4	2	<p>(2) Kepala Desa penerima Dana Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan Dana Desa.</p> <p>(4) Penatausahaan Dana Desa di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi Siskeudes.</p>	<p>Aplikasi siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan yang digunakan untuk melaporan penggunaan Dana Desa yang dapat langsung diakses oleh Pemerintah Desa.</p>
21 ayat 1 sampai 7		<p>(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban Dana Desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.</p> <p>(2) Setiap pengeluaran belanja atas beban Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.</p> <p>(3) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh Kepala Desa selaku Penanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.</p> <p>(4) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.</p>	<p>Cukup jelas</p>

		<p>(5) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(6) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.</p> <p>(7) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p>22 ayat 1 sampai 6</p>	<p>(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati cq. Camat.</p> <p>(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa maju dan desa berkembang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II. <p>(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa mandiri terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian 	<p>(4)</p>

		<p>output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap I.</p> <p>(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.</p> <p>(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.</p> <p>(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan</p>	
	28	<p>Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :</p> <p>a. Sisa Dana Desa di RKD.</p> <p>b. Capaian keluaran Dana Desa</p>	
PERBUP Kendal No.46 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Di Biayai Dana Desa Tahun Anggaran 2020.	2	Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja	Dalam ketentuan pasal ini menegaskan dan meberikan petunjuk kepada Pemerintah Desa dalam hal pedoman yang digunakan ketika menentukan bentuk prioritas program yang akan

		Pemerintah Desa.	dilaksanakan, tetap harus mengacu pada aturan PERMENDESA PD TT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
	12	<p>Prioritas penggunaan Dana Desa dalam bidang pembangunan desa berdasarkan tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi :</p> <p>a. Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar. 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. <p>b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi. 	Dalam ketentuan pasal ini, melalui Peraturan Bupati Kendal ini mengkalsifikasikan desa berdasarkan tipologi desa/ kondisi SDA dan potensi yang menentukan arah pengembangan desa terkait. Melalui ketentuan pasal ini setiap desa berdasarkan klasifikasi tersebut diberikan pegarahan untuk memfokuskan alokasi Dana Desanya kedalam bentuk beberapa kegiatan sesuai dengan kondisi desa terkait.

		<p>2. Pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi, dan pemasaran.</p> <p>c. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif. 2. Usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya. 3. Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan. <p>d. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan 	
--	--	---	--

		<p>pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.</p> <p>3. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.</p>	
	19 ayat 1 sampai 3	<p>(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.</p> <p>(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.</p>	Cukup Jelas
	20 ayat 1 dan 2	<p>(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten.</p> <p>(2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut :</p> <p>a. Pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa.</p> <p>b. Program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD, APBD Provinsi Jawa</p>	Cukup Jelas.

		Tengah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.	
	21 ayat 1 sampai 3	<p>(1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.</p> <p>(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.</p> <p>(3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</p>	Cukup jelas
	24 ayat 1 dan 2	<p>(1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.</p> <p>(2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p>	Cukup jelas
	25 ayat 1 dan 5	<p>(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati Cq. Camat.</p> <p>(5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan</p>	Berkaitan dengan saksi administratif.


	perundang-undangan	
--	--------------------	--

Sumber : Data terolah

A. Kesesuaian antara Hirarki, Jenis, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan.

Dapat di lihat bahwa semua peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur peran dan tugas PLD mapupun, peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan PLD dalam mencegah perbuatan maladministrasi dalam program Dana Desa, memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam penelitian ini hubungan tersebut disusun berdasarkan tingkatan, aturan turunan serta hubungan antar peraturan perundang-undangan tersebut yang dimuat dalam bagan hirarki sebagai berikut :

Gambar 3. 2 Tingkatan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pendamping Desa dan aturan terkait Program Dana Desa



Sumber : Data terolah

Dapat dilihat dari bagan hirarki di atas, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur peran dan tugas PLD mapupun, peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan PLD dalam mencegah perbuatan maladminitrasi dalam program Dana Desa, dapat diketahui bahwa mulai dari UUD 1945 sebagai konstitusi atau *Basic law* yang mempunyai cakupan yang luas, hingga Perdes (peraturan desa) yang memiliki lingkup terbatas, dapat diketahui adanya tingkatan yang jelas dari kesemua peraturan perundang-undangan ini. Sesuai dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* atau *Stufentheory* yang dikembangkan oleh **Hans naviasky** dengan pembagian jenjang sebagai berikut :

a. Norma Dasar (*Groundnorm*).

Norma dasar ini adalah Pancasila yang menjadi rujukan kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia. Pancasila menjadi sumber hukum materil bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain karena secara yuridis dalam Pasal 2 UU No.12 Tahun 2012 dan Tap.MPRS No.XX/MPRS/1966 telah ditegaskan secara hukum, alasan lain karena didalam pancasila juga memuat cita-cita hukum yang sangat nyata, yaitu semangat dalam mewujudkan “ *Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia* “. Untuk itu sangatlah tepat jika Pancasila dianggap sebagai norma yang menjadi dasar semua dan rujukan pembentukan norma hukum dibawahnya.

b. Aturan Dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penulis mendasarkan pandangan ini pada kenyataan bahwa dari Pancasila itu kemudian diturunkan dalam Konstitusi kita ini, yang kemudian menjadi patokan bagi undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih rendah berdasarkan prinsip *Lex superior derogate legi inferiori*. Dalam UUD 1945 pengaaturan mengenai desa memang tidak disebutkan secara jelas dan tegas penyebutannya dengan kata “Desa” yang ada adalah pemerintah daerah dan kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam ketentuan Pasal 18B ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang menjadi rujukan dibagian menimbang dalam UU Desa, ditafsirkan berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Ni'matul Huda dalam hukum pemerintahan desa, dapat dilihat bahwa makna dari ketentuan Pasal ini merupakan pengakuan negara terhadap apa yang disebut dengan “*otonomi desa*” alasannya adalah kata “menghormati” bermakna “tidak mengabaikan” jadi ada jaminan dan pengakuan terhadap desa secara harafiah dari UUD 1945 sebagai konstitusi yang memuat aturan dasar atau *Staatsgrundgesetz*.

c. Undang-Undang Formal (*Formelle Gesetz*).

Dalam hal ini tentu sdah sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai undang-undang formal tersebut. Memang sifat dari undang-undang formal ini lebih kongret seperti UU No.6 Tahun 2014 yang secara *Lex Specialis* hanya mengatur semua ketentuan yang berkaitan dengan desa saja.

d. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Aturan pelaksana ini dimulai dari Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Desa, mempunyai sifat lebih otonom, lingkungannya semakin kebawah akan semakin sempit maksudnya subyek hukum yang akan diatur lebih sempit, dan sifatnya akan lebih teknis. Berikut adalah macam-macam peraturan pelaksanaanya :

- 1) Peraturan Pemerintah : PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian PP yang memuat tentang pengaturan dana desa yang bersumber dari APBN ada PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PP No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PP No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- 3) Peraturan Menteri.
- a) Permendes PDTT No.18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Permendes PDTT No.19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Kemudian Peraturan Menteri Desa yang mengatur tentang prioritas dana desa ada Permendes PDTT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun Anggaran 2020.
 - b) Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Terdapat 3 (tiga) Kementerian yang mengatur tentang program Dana Desa ini, masing-masing kementerian berdiri pada ranah dan wilayah administrasinya masing-masing serta yang menjadi sangat menarik, alasannya adalah meskipun terdapat 3 Peraturan Menteri yang mengatur

ketentuan yang sama, yaitu pengelolaan keuangan desa dan Dana Desa, dapat dilihat bahwa tidak adanya tumpang tindih pengaturan dan pasal yang saling bertentangan dalam ke 3 Peraturan Menteri di atas. Bahkan antara Peraturan Menteri yang satu dengan yang lain saling mengeaskan batasan kewenangan dan wilayah administrasinya. Sebagai contoh dalam PMK No.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, di dalam Pasal 38 ayat 1 sampai 4 diatur juga mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang mana pengaturan terkait prioritas telah diatur dalam PERMENDESA PDTT. Akan tetapi dalam ayat 5 disebutkan secara tegas dan jelas bahwa *“Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa”*. Selain itu dalam pengaturan PERMENDESA PDTT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, juga menyebutkan secara jelas dalam Pasal 25 huruf b yang menyebutkan bahwa *“Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa*. Peraturan Menteri yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa diatur dalam **PERMENDAGRI 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

Sehingga hal ini sesuai dengan materi muatan yang memang menjadi menjadi ciri dari sebuah Peraturan Menteri yaitu, lingkup pengaturan yang terbatas hanya mengatur dalam lingkup administrasi yang merupakan kewenangannya dan lingkup bidang yang diatur merupakan bidang yang menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawab Menteri yang bersangkutan. Lebih jelas lagi dalam ketentuan Pasal 8 ayat 2 UU No.12 Tahun 2011, mengatur bahwa Peraturan Perundang-undangan yang termasuk jenis yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

4) Peraturan Daerah Kabupaten.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019. Untuk Tahun Anggaran 2020 ada, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020,

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh **Maria Farida** yang mengulas tentang teori berjejang yang dicetuskan oleh **Hans Kelsen dan Hans Nawiasky**, sebagai penguat analisa diatas, dapat dilihat, bahwa antar tingkatan peraturan perundang-undangan, memiliki lingkup dan sifatnya masing-masing serta struktur dari pada peraturan hukum ini dibangun secara tersusun, berjenjang, memiliki tingkatan yang tegas, maksudnya adalah suatu peraturan hukum yang paling tinggi berlaku sebagai sumber hukum untuk peraturan hukum dibawahnya, begitu juga seterusnya, tetapi bersifat *pre-supposed dan axiomatic*. Dari mulai peraturan hukum yang paling atas hingga yang paling bawah keseluruhannya merupakan satu korelasi hubungan yang terarah dan terkonsep, dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Pancasila sebagai pokok pikiran peraturan perundang-undangan.

Dengan mengutip pendapat **Algra** yang berbicara tentang sumber-sumber hukum, salah satunya adalah sumber hukum material, yang dimana dalam sumber hukum material kita dapat menemukan berbagai bahan yang biasanya digunakan sebagai dasar pijakan dalam pembuatan suatu hukum, maksudnya adalah sumber material merupakan aspek dasar yang mempengaruhi pembentukan suatu hukum. secara yuridis di dalam hukum positif kita merujuk pada ketentuan ketentuan Tap.MPRS No.XX/MPRS/1966, yang berisi dalam salah satu di antara 3 (tiga) poin utama, yaitu pada angka romawi 1, menegaskan bahwa “ Pancasila : sebagai sumber dari segala sumber hukum”. Dengan begitu semua peraturan hukum yang

disahkan sebagai hukum positif atau hukum yang telah disahkan sebagai hukum negara yang telah melalui pengesahan oleh lembaga legislatif tentu menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum material.

Tentu kita semua sepakat bahwa dalam Pancasila termuat cita-cita bangsa Indonesia dan inilah yang menjadikan Pancasila memiliki sudut pandang filosofis bagi hukum yang kemudian dikongkretkan secara yuridis dalam UUD NRI 1945. Sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Pengesahan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang menuntuk UUD 1945 agar dapat mengarahkan dan menjiwai lahirnya produk hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*), namun juga tuntutan keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Terlihat jelas bahwa Pancasila yang dimiliki oleh Republik Indonesia sebagai sumber tertib, jika dihubungkan dengan pandangan **Hans Kelsen** mengenai norma dasar, sehingga Pancasila inilah yang dipahami sebagai *Groundnorm*. Melalui Pancasila kita melihat bahwa yang mendasari cita-cita hukum positif di Indonesia berakar dari sana. Pembentukan suatu produk hukum atau peraturan perundang-undangan pada hakekatnya harus mencerminkan ideologi, falsafah, jiwa dan kepribadian, pandangan hidup serta mampu berpijak pada pokok-pokok kaidah fundamental negara yang kuat demi mewujudkan tujuan nasional bangsa (Pancasila).¹¹⁶ Untuk itu setiap perumusan dan pembentukan serta pemberlakuan suatu produk peraturan

¹¹⁶ Darji Darmodihardjo Dalam King Faisal, *Op.cit*, hlm, 307.

perundang-undangan, UUD,UU,PP, PERDA, dsb, haruslah berjalan, dan konsisten dengan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sila-sila di dalam Pancasila.

C. Implementasi ketentuan yang mengatur peran pendamping desa dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program dana desa di Desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal

Peran pendamping dalam melakukan kegiatan pendampingan secara fungsi dan tugas serta, peranya dalam mencegah adanya perbuatan maladmistrasi dalam program dana desa akan diuraikan secara lebih mendalam pada bagian ini. Program dana desa yang dialokasikan melalui pembiayaan APBN merupakan program yang sangat baik dan progresif. Dapat kita ketahui bersama bahwa anggaran yang di keluarkan Pemerintah Pusat sejak Tahun 2015 pertama kali program ini diresmikan, hingga saat ini program ini tetap berjalan dan jumlah pendanaanya selalu meningkat.

Secara etimologis, implementasi berasal dari kata bahasa ingris yang berarti to impement.sedangkan dalam kamus Webster to implement berarti to provide the means for carrying out.(menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu) dan to give practical effect (untuk menimbulkan efek/dampak). Sehingga implementasi berarti melaksanakan sesuatu yang mempunyai dampak atau hasil. Dengan demikian implementasi dalam peraraturan perundang-undangan adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut di dalam masyarakat apakah memiliki

pengaruh atau dampak dengan berlakunya hukum tersebut, sehingga dalam persoalan penelitian ini penulis ingin melihat pelaksanaan aturan hukum yang mengatur peran pendamping desa dalam mencegah perbuatan maladministrasi dalam pengelolaan program dana desa di Desa Sumberahayu.


Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto dalam teori peran (roll theory), maka peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan dan langkah yang diambil oleh PLD dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program dana desa di Desa Sumberahayu, ketika PLD sedang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dalam situasi tersebutlah PLD sedang menjalankan perannya. Dalam upaya pencegahan terjadinya perbuatan maladministrasi oleh aparatur desa dalam program dana desa di Desa Sumberahayu, berikut adalah peran yang dilakukan PLD di Desa Sumberahayu :

1. Mendampingi Pemerintah Desa Sumberahayu dalam mengelola administrasi keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban serta menjamin bahwa proses tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur.

Perlu diketahui bahwa pengelolaan program Dana Desa tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, artinya Dana Desa hanyalah salah satu sumber anggaran keuangan Pemerintah Desa Sumberahayu dari beberapa sumber anggaran lain yang di kelola oleh PEMDES Sumberahayu. Setelah penulis melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa Sumberahayu yang diwakili

Sekretaris Desa Sumberahayu Arip Purnomo, di dapati bahwa alur proses pengelolaan keuangan desa penulis susun dalam bagan alur sebagai berikut¹¹⁷ :

Gambar 3. 3 Tahapan proses pembangunan di Desa Sumberahayu



Sumber : Sumber hasil wawancara (tanggal)

Bagan alur di atas merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumberahayu. Masing-masing tahapan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Termasuk dalam pengelolaan program Dana Desa yang juga di kelola dalam proses dan tahapan

¹¹⁷ Wawancara dengan Arip Purnomo selaku Sekretaris Desa Sumberahayu pada Tanggal 2 November 2021.

yang sama. Dalam hal ini penulis mencoba mewawancarai narasumber yang sekaligus bertindak sebagai PLD/Pendamping Lokal Desa Sumberahayu, Bapak Arif Purnomo, untuk menanyakan secara kongret pendampingan seperti apa dalam proses pengelolaan keuangan desa tersebut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan maladministrasi kusunya untuk program Dana Desa.

“ Pendampingan yang saya lakukan dalam proses pengelolaan keuangan desa ini, lebih kepada membantu Pemerintah Desa Suberahayu dalam mempersiapkan setaip tahapan pengelolaan, agar jangan sampai lompat-lompat dan tetap sesuai prosedur. Setiap tahapan harus dilaksanakan, karena itu saya juga mesti tahu dan berpedoman pada regulasi hukum seperti PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang saya gunakan sebagai pedoman, harapanya, ketika PEMDES Desa Sumberahayu tidak sesuai dengan alur proses yang di atur dalam regulasi hukumnya saya bisa memberikan pengarahan dan masukan”.¹¹⁸

Jika kita melihat apa yang dilakukan oleh PLD Desa Suberahayu sesuai dengan rincian tugas sebagaimana yang telah diatur dalam KEPMENDESA PDTT No.40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, yaitu melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Prosedur yang sangat panjang dan membutuhkan keampuan pemahaman regulasi yang baik dari PEMDES Desa Sumberahayu, melihat realita yang demikian tidak menutup kemungkinan bahwa PEMDES Desa Sumberahayu juga dapat melaksanakan prosedur pengelolaan

¹¹⁸ Footnote.

keuangan desa, secara salah atau tidak sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

Program Dana Desa sebagai program yang dialokasikan melalui APBN tentu memiliki ke khasan atau ke khususan dalam pengelolaanya. Meskipun dalam pengelolaanya, program Dana Desa di kelola sebagaimana semua anggaran yang di peroleh oleh PEMDES Desa Sumberahayu secara sama namun dalam penentuan bentuk program, anggaran yang di alokasikan dari APBN Pemerintah Pusat ini harus wajib berpedoman dengan peraturan yang tdi keluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berikut adalah keterangan dari PLD :

“Pemerintah Desa Sumberahayu dalam menentukan program prioritas mutlak harus mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang di keluarkan oleh KEMENDESA PD TT setiap tahunnya. Saya berusaha memberikan arahan kepada tim verifikasi RKP-Desa sebagai tim yang bertanggung jawab untuk menseleksi setaip hasil usulan dalam MUSRENBANGDES, namun khusus untuk program priritas yang di danai Dana Desa saja yang coba saya damping”.¹¹⁹

Sebagai contoh pada Tahun anggaran 2020 program prioritas yang akan di masukan dalam RKP Desa Sumberahayu berpedoman pada PERMENDESA PD TT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Terdapat 2 (dua) bidang kegiatan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 yaitu bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut adalah program

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Purnomo Pendamping Lokal Desa Sumberahayu, Pada Hari Rabu 27 Oktober 2021.

kerja PEMDES Sumberahayu yang di anggarkan melalui program Dana Desa Tahun Anggaran 2020 :

Tabel 3.14 Laporan realisasi program kerja yang di biyai Dana Desa.

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
Bidang Pembangunan Desa		
1.	Pembangunan jalan RT 03 RW 02 Wonokerso	132.729.000
2.	Pembangunan Jalan RT 04 RW 01	46.506.000
3.	Rabat Beton Jln Rt 01 RW 01	31.530.000
4.	Rabat Beton RT 02 RW 01	34.459.000
5.	Rabat Beton Jaln RT 01-02 RW 01	34.459.000
6.	Pembangunan Gorong – Gorong RT 03 RW 02	4.951.000
7.	Pembangunan Talut Nanasan	132.729.000
8.	Kegiatan POSYANDU	46.506.000
9.	Pembangunan drinase RT 03 RW 01	35.997.000
10.	Pembangunan drinase RT 04 RW 01	20.000.000
11.	Pemeliharaan Air Bersih Krajan	36.347.000
12.	Pembangunan Air Bersih Wonokerso	10.431.000
Bidang penanggulangan bencana		
13	Pencegahan Covid-19 Tingkat Desa	16.460.000
14.	Pemberian BLT DDS	288.000.000

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sumberahayu Tahun Anggaran 2020

Di antara 2 (dua) bidang yang di maksud dalam PERMENDESA PDTT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020, PEMDES Sumberahayu merealisasikan 12 program di bidang pembangunan desa dan sisanya di masukan dalam penanganan bencana darurat *Covid-19*, setelah di sahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keungan Negara Dan Stabilitas Keuangan Negara Untuk Pandemi *Corona Virus Disease 2019(Covid-19)* Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Dan/ Atau Sistem

Keuangan. Berdampak terhadap adanya perubahan penetapan prioritas Dana Desa untuk Tahun anggaran 2020, berpedoman pada PERMENDESA PD TT No.6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dimana ketentuan Pasal 8A mengamanatkan prioritas program ke dalam penanganan *Covid-19* dalam bentuk pemberian BLT seperti yang tertera di atas.

Selama tahun anggaran 2020 PEMDES Sumberahayu harus berpedoman dengan beberapa reulasi hukum lain yang harus digunakan selama melakukan proses pengelolaan keuangan desa terkusus program Dana Desa. berikut penulis menyusunnya dalam sebuah tabel :

Tabel 3.15 Tabel peraturan teknis yang di gunakan sebagai pedoman pengelolaan Dana Desa

No	Regulasi Hukum	Keterangan
1.	PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa	Digunakan untuk acuan tata cara pembentukan dan penyusunan RPJMDES, RKP-Desa dan acuan dalam proses pelaksanaan program kerja sebagai langkah untuk memulai tahap pembangunan desa.
2.	PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Di gunakan sebagai acuan dalam pengeloaan keuangan desa, mulai dari penyusunan anggaran melalui APBDES hingga proses pertanggung jawaban anggaran melalui penyusunan APBDES pertanggung jawaban.
3.	PERMENDESA PD TT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas	Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan

	Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.	program kerja prioritas yang di biyai menggunakan program Dana Desa.
4.	PERMENDESA PDTT No.6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.	Peraturan Menteri ini di sahkan pada saat periode Tahun anggran 2020 berjalan beberapa bulan dan setelah di sahanya PERPU, yang mengamanatkan program prioritas dalam penangnan bencana Covid-19 digunakan untuk penyaluran BLT.
5.	PERBUP Kendal No.13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020.	Peraturan Bupati ini di gunakan PEMDES Desa Sumberahayu untuk mengetahui besaran Dana Desa yang diterima serta di gunakan juga sebagai pedoaman ketika akan melakukan pencairan Dana Desa.
6.	PERBUP Kendal No.46 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020.	Sebagai acuan teknis prioritas program yang di danai Dana Desa di Kabuaten Kendal.

Sumber : PLD Desa Sumberahayu.

Tabel di atas sebagai gambaran dari regulasi-regulasi hukum yang mengatur teknis pengelolaan program Dana Desa. Melihat banyaknya pedoman yang wajib digunakan oleh PEMDES Desa Sumberahayu selama mengelola program Dana Desa, bukan tidak mungkin manakala pendampingan tidak dilakukan oleh PLD maka bisa saja kesalahan pengelolaan dapat terjadi atau lebih buruk lagi adalah upaya mengangkangi prosedur hukum yang telah ditentukan yang di lakukan oleh oknum atau bahkan aparaturn Pemerintah Desa Sumberahayu secara sadar dan disengaja.

Tindakan seperti demikian jika dilakukan secara sengaja dan dengan motivasi untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu, maka tindakan tersebut sesuai dengan apa yang telah di jelaskan oleh Ombudsman RI sebagai tindakan maladministrasi dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundangan. Pengangkangan terhadap peraturan perundang-undangan pasti berimbas terhadap kurang maksimalnya program-program kerja yang nantinya akan di hasilkan.

2. Memastikan kelengkapan dokumen mulai dari perencanaan sampai pertanggung jawaban.

Periode pengelolaan keuangan dalam satu tahun anggaran tentu memiliki batas waktu, peran PLD disini lebih kepada mendorong PEMDES Desa Sumberahayu untuk melengkapi semua dokumen persyaratan berkaitan dengan tahap pencairan program Dana Desa. jika ditinjau dari ketentuan Pasal 13 ayat 4, dan Pasal 15 PERBUP Kendal No.13 Tahun 2020, memang sangat sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal tersebut. Dalam Peraturan Bupati diatur 3 tahap pencairan Dana Desa yang dilakukan melalui RKUD ke RKD Desa. masing-masing tahap diberikan suatu persyaratan seperti persyaratan administrasi jika suatu desa akan mulai melakukan proses pencairan anggaran, berikut rinciannya :

- a. Tahap ke 1 : besaran anggaran yang dicairkan adalah sebesar 40% dengan tenggat waktu dari Bulan Januari dan paling lambat adalah Bulan Juni. Persyaratan yang dibutuhkan adalah Peraturan Desa tentang APBDES.
- b. Tahap ke 2 : besaran anggaran yang cair adalah sebesar 40%, dengan waktu pencairan paling awal Bulan Maret dan paling lambat akhir Bulan Agustus dengan persyaratan administrasi yaitu, penyerapan dan capaian keluaran Dana desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 40% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- c. Tahap ke 3 : besaran anggaran yang akan dicairkan adalah sebesar 20% dengan waktu paling cepat pencaira dilakukan pada Bulan Juli. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen).

Selain dokumen yang sudah di atur dalam Peraturan Bupati di atas terdapat beberapa dokumen yang wajib di buat oleh Pemerintah Desa Sumberahayu selama proses dan tahapan pengelolaan program Dana Desa. berikut dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan berdasarkan keterangan PLD dan PEMDES Sumberahayu :

Tabel 3.16 Dokuemn-Dokumen yang digunakan dalam proses pembangunan desa.

No.	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	RPJM Desa	Adalah dokumen pemerintah Desa Sumberahayu dalam bentuk Peraturan Desa yang di dalamnya terdapat rencana pembangunan desa dalam jangka waktu 5 Tahun. Pasal 6 PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014.
2.	RKP Desa.	Adalah dokumen rencana kerja pemerintah desa yang berbentuk Peraturan Desa berisi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RKP Desa memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun. Pasal 29 PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014.
3.	APBDES	Adalah dokumen yang berbentuk Peraturan Desa yang memuat rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Pasal PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.
4.	DPA	Adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa, yang termasuk DPA adalah, RKK, RAB dan
5.	RKA	Adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan dalam DPA. 45 ayat 3 PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018.
6.	RKK	Dokumen yang merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan, RKK termasuk dalam DPA. 45 ayat 4 PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018.
7.	RAB	Yaitu adalah dokumen yang merinci satuan

		harga untuk setiap kegiatan. Pasal 45 ayat 5 PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018.
8.	RAK	Adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa yang di susun oleh KAUR Keuangan Pasal 48 PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018.
9.	SPP	Surat permintaan pembayaran yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh KASI dan KAUR pelaksana, yang di ajukan kepada KAUR Keuangan dalam rangka beban pembayaran atas pembiayaan program. Pasal 53 ayat 1 PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018.
10.	LPPD	Laporan penyelenggaraan pemerintah desa, adalah dokumen yang menggambarkan capaian kemajuan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dalam kurun waktu satu tahun.
11.	APBDES pertanggung jawaban.	Sama seperti APBDES, namun APBDES pertanggung jawaban yang di buat dalam bentuk Peraturan Desa di peruntukan untuk laporan akhir Pemerintah Desa Sumberahayu.

Sumber : PEMDES Desa Sumberahayu.

Dalam tahap inilah peran PLD menjadi sangat berdampak dalam mendampingi PEMDES Sumberahayu dalam mempersiapkan macam-macam dokumen seperti yang tertera di atas. PLD memastikan ketepatan waktu dan mendorong PEMDES Desa Sumberahayu untuk melengkapi dokumen-dokumen yang di persyaratkan. Alasanya sengat jelas berdasarkan ketentuan Pasal 21 PERBUP Kendal No.13 Tahun 2020, mengatur bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban Dana Desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa

tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Sehingga PLD memiliki peran dalam upaya mengantisipasi adanya keterlambatan pencairan anggaran karena kelalaian dan kurang cermatnya PEMDES Desa Sumberahayu dalam melengkapi dokumen persyaratan akan berimbas pada keterlambatan pencairan anggaran. Tentu jika ini terjadi yang dirugikan selain karena tertundanya dana yang seharusnya sudah bisa di alokasi ke dalam program adalah masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari program-program tersebut.

Kejadian yang sedang di antisipasi oleh PLD ini merupakan upaya dalam mencegah perbuatan maladministrasi yang terkait dengan masalah ketepatan waktu dalam proses pengelolaan program Dana Desa. Untuk mengidentifikasi maladministrasi ini terdapat adanya beberapa unsur yang menyebabkannya tindakan penundaan berlarut-larut dan adanya tindakan yang di sengaja yaitu melaliakn kwajiban yang mengakibatkan kerugian waktu. Maladministrasi ini ber imbas adanya kerugian waktu sehingga, nantinya akan berimbas pada kemungkinan tidak terselesaikanya program kerja dan lebih parahnya adanya penundaan pencairan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

3. Mengefektifkan peran BPD Desa Sumberahayu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Merujuk pada ketentuan Pasal 55 huruf B dan C UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan tugas BPD adalah sebagai meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD merupakan unsur pengawasan alami yang memang diberikan

kewenangan secara atribusi. Kewenangan atribusi menurut pendapat yang di sampaikan oleh Philipus M. Hadjon, sebagai kewenangan yang memang di berikan melalui undang-undang. Bentuk pendampingan yang diberikan dalam rangka mengefektifkan peran BPD ini adalah sebagai berikut ¹²⁰:

a. Edukasi.

Edukasi dalam hal ini adalah PLD memberikan pembelajaran kepada anggota BPD, tentang tugas, tanggung jawab dan hak yang di miliki anggota BPD Sumberahayu di dalam undang-undang desa. yang harapannya nantinya anggota BPD Sumberahayu dapat menjalankan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan Sumberahayu secara aktif dan efektif.

b. Monitoring dan evaluasi / MONEV BPD Sumberahayu secara rutin.


Monitoring dan evaluasi di maksudkan untuk melihat secara berkala kinerja dan efektifitas yugas BPD dalam menjalankan peran pengawasan kepada Pemerintah Desa Sumberahayu. Kepada penulis PLD mengatakan bahwa MONEV ini situasional jika berkaitan dengan kegiatan program kerja PEMDES Sumberahayu sedang banyak maka MONEV kepada BPD dapat dilakukan sebulan 2 hingga 3 kali, hal ini dilakukan agar BPD benar-benar melakukan tugas pengawasan serta mengawal pelaksanaan program pembangunan Desa Sumberahayu secara optimal.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Purnomo Pendamping Lokal Desa Sumberahayu, Pada Hari Rabu 27 Oktober 2021.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang di harapkan turut serta ikut terllibat dalam pembangunan desa sumberahayu memang seturut dengan tujuan pengaturan desa, dalam ke tentuan Pasal 4 huruf D UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama. Upaya yang dilakukan oleh PLD adalah sebagai berikut :

Musyawah desa dalam rangka perencanaan dan pembangunan Desa Sumberahayu, pelaksanaan Musrenbangdes ini guna membahas dan menyerap aspirasi warga masyarakat Desa Sumberahayu untuk tahun anggaran selanjutnya. PLD melalui perwakilan unsur masyarakat yang hadir dalam Musrenbangdes sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 3 PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014, menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada masyarakat akan hak yang dimiliki sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat 1 UU No.6 Tahun 2014, yaitu menerima informasi dari pemerintah, berhak ikut serta dalam mengawasi pemerintah desa, memperoleh pelayanan yang adil serta dapat memberikan masukan serta aspirasi bertanggung jawab kepada PEMDES Sumberahayu.

Gambar 3. 4 Upaya PLD dalam mengaktifkan peran BPD dan Masyarakat.



Sumber : Data terolah

Dari skema sederhana di atas dapat di pahami bahwa, kenapa BPD dan Masyarakat Desa Sumberahayu sangat berperan dalam mewujudkan pembangunan desa yang optimal, hal ini berkaitan dengan fungsi pengawasan yang di miliki BPD serta dukungan Masyarakat Desa Sumberahayu dalam mendukung serta terlibat aktif mensukseskan setiap pembangunan desa. Hal ini sebagai upaya yang dilakukan oleh PLD dalam mencegah terjadinya perbuatan maladministrasi seperti yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Merujuk pada pendapat Ombudsman RI yang menguraikan beberapa bentuk perbuatan

maladministrasi, penulis menganggap beberapa bentuk ini sangat mungkin dan dapat di lakukan oleh aparaturnya Pemerintah Desa Sumberahayu, seperti :

- a. *Deceitful practice* yaitu praktek-praktek kebohongan, tidak jujur terhadap publik. Masyarakat disuguhi informasi yang menjebak, informasi yang tidak sebenarnya terkait dengan program Dana Desa.
- b. *Defective Policy Implementation* yaitu kebijakan yang tidak berakhir dengan implementasi. Mengingat bahwa bisa saja hal ini terjadi dalam pengelolaan program Dana Desa, perencanaan yang kurang baik bisa saja berdampak terhadap gagalnya program.
- c. Korupsi, ini merupakan salah satu penyakit birokrasi yang sangat umum dan laten di Indonesia. Dana Desa yang di alokasikan menurut penulis terbilang cukup besar, dengan moral yang rendah sertamental yang miskin perbuatan tercela ini dapat juga terjadi di tubuh Pemerintah Desa Sumberahayu.

Sebab itulah peran pengawasan di sini, memang di perlukan serta partisipasi masyarakat yang aktif baik memantau, ikut serta dan bahkan terlibat langsung akan memperkecil kecenderungan perbuatan maladministrasi ini terjadi, sekali lagi hal ini merupakan upaya pencegahan yang bisa di lakukan oleh PLD. Lebih jauh lagi upaya yang dilakukan oleh PLD untuk menjamin bahwa Pemerintah Desa Sumberahayu yang bertindak juga sebagai pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas, memutuskan suatu kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan program Dana Desa tentu diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab itu dengan memedomani prosedur hukum melalui regulasi yang berlaku dan untuk menjamin agar terciptanya pemerintahan yang baik

sesuai dengan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Merujuk pada pendapat **Prof.Kuntjoro**, asas-asas itu diantaranya asas kepastian hukum (*principle of legal security*), asas keseimbangan (*Principle of proportionality*), asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*), asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) asas tidak mencampurkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*) dan asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*. Hal ini menjadi sangat wajib diperhatikan oleh Pemerintah Desa Sumberahayu sebagai bagian dari pada Pejabat Pemerintahan, hal ini bukan tanpa dasar, Merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat 2 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa syarat sahnya suatu keputusan pemerintahan adalah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Sehingga sangat jelas bahwa AUPB menjadi pedoman yang harus ditaati oleh Pemerintah Desa Sumberahayu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Lebih jauh lagi manfaat dari pencegahan maladministrasi yang dilakukan oleh Penamping Lokal Desa / PLD Sumberahayu agar dapat menciptakan pemerintah desa yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan, pencegahan terhadap Maladministrasi secara nyata dapat meningkatkan kinerja dan performa dari pejabat publik, dalam hal ini Kepala Desa Sumberahayu dan aparatur Pemerintah Desa Sumberahayu. Harapannya jika tindakan ini dilakukan secara simultan dan konsisten oleh PLD dalam menjalankan tugas pendampingan dan

Pemerintah Desa Sumberahayu yang turut berusaha berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan maladministrasi maka dengan berkurangnya maladministrasi yang terjadi di dalam Pemerintah Desa Sumberahayu sebagai pelayanan publik, menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan searah dan sebanding sehingga semakin berkurangnya perilaku menyimpang dan perilaku pelanggaran hukum termasuk tindak pidana korupsi oleh pejabat publik, karena konsekuensi dari tindakan maladministrasi adalah muara dari perbuatan tersebut yaitu tindakan Korupsi. Baik tindakan Korupsi maupun maladministrasi adalah tindakan menyimpang yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah memperoleh wewenang untuk menjalankan tugas tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan negara/pemerintahan. Perbedaannya hanya terletak pada kerugian yang diakibatkan. Korupsi mengakibatkan kerugian negara sedangkan maladministrasi menimbulkan kerugian masyarakat/pengguna pelayanan publik baik secara materiil maupun immateriil. Sehingga pada intinya tidak ada korupsi yang tidak diawali maladministrasi, korupsi adalah buntut dari tindakan maladministrasi baik berupa perbuatan penyimpangan prosedur, keberpihakan maupun bentuk-bentuk perbuatan maladministrasi lainnya yang kemudian menyebabkan kerugian.

D. Hambatan dan cara mengatasi terjadinya tindakan maladministrasi dilakukan oleh aparatur desa terhadap program Dana Desa di desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal

Penulis menganalogikan bahwa PLD merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa secara cuma-cuma serta dampak yang diberikan sangat dirasakan oleh Pemerintah Desa secara umum dan Desa Sumberahayu secara khusus. Akan tetapi karena PLD memiliki keterbatasan yang sangat manusiawi, sehingga ketika menjalankan tugas-tugas pendampingan tentu ditemui hambatan-hambatan dalam menjalankan tugasnya sebagai Tenaga Pendamping Profesional. Hambatan yang dimaksud merupakan hambatan *non yuridis*, berikut adalah penjabaran terkait hambatan *non yuridis* yang dialami oleh Pendamping Lokal Desa dalam mencegah terjadinya perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh aparatur desa dalam pengelolaan program Dana desa ¹²¹ :

1. Perubahan regulasi yang cepat.

Regulasi yang mengatur desa secara keseluruhan sangat banyak, mulai dari undang-undang hingga peraturan peraturan bupati yang tak jarang pertahun juga berubah sesuai dengan kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah. sebagai pendamping desa tentu pemahaman akan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting karena itu merupakan salah satu acuan para pendamping desa dalam

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Purnomo Pendamping Lokal Desa Sumberahayu, pada hari Rabu 27 Oktober 2021.

melakukan tugas-tugas pendampingan. Hal ini tentu membutuhkan pemahaman yang lebih dan proses penyesuaian bagi pendamping desa, tak jarang dibutuhkan waktu bagi pendamping desa untuk memahami, belum lagi untuk menyesuaikan jika ada perubahan dalam peraturan hukumnya. Hal ini tentu menjadi hambatan bagi Pendamping Desa secara keseluruhan karena tentu memerlukan waktu dalam mempelajari setiap aturan hukum tersebut, inilah yang mengakibatkan perubahan regulasi dianggap sebagai suatu hambatan dalam melakukan tugas-tugas pendampingan.

2. Beban tugas yang sangat berat.

Beban tugas yang diemban Tenaga Pendamping Profesional dalam tiap lapisan pemerintahan baik ditingkat pusat hingga daerah dirasakan teramat berat, terutama untuk Pendamping Lokal Desa, secara kualifikasi PLD merupakan Tenaga Pendamping Profesional yang memiliki kualifikasi paling rendah, seperti dalam pendidikan minimal SLTA, diutamakan penduduk desa dalam lingkup kecamatan tersebut, dengan kualifikasi yang demikian PLD mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sebenarnya tidak jauh berbeda polanya dengan TPF di tingkat kecamatan dan kabupaten, karena harus menerjemahkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Desa, beban moral yang dihadapi PLD teramat sangat besar dikarenakan tuntutan operasional yang harus dilaksanakan sehingga dalam jangkang waktu yang terbatas kebijakan tersebut juga harus segera diterjemahkan dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

3. Kurangnya komunikasi Pemerintah Desa Sumberahayu kepada Pendamping Lokal Desa (PLD).

Transparansi yang yang dimaksud adalah ketika Pendamping Lokal Desa dihadapkan dengan kesulitan yang berkaitan dengan masalah administrasi seperti kelengkapan dokumen persyaratan pencairan anggaran, kesesuaian program kerja yang harus diakomodir dalam APBDES yang seharusnya bisa dikomunikasikan kepada Pendamping Lokal Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 dan 2 Permendesa PD TT Nomor 18 Tahun 2019. Pada beberapa kasus Pemerintah Desa Sumberahayu mendapat teguran dari Kecamatan Limbangan berkaitan dengan kelengkapan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi, hal ini sering terjadi ketika proses pertanggung jawaban. Hal ini sebenarnya sangat bisa untuk ditanggulangi karena fungsi dari pendamping desa ini salah satunya adalah asistensi dan pengorganisasian tentu meliputi asistensi administrasi pemerintahan juga, ketidak transparanan dalam menyampaikan masalah akan menghambat kinerja Pendamping Lokal Desa Sumberahayu, konsekuensinya terletak penilaian yang buruk serta berpengaruh atas kinerja Pemerintah Desa Sumberahayu dalam pengelolaan keuangan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.

4. Pendamping Lokal Desa memiliki peran yang terbatas.

Keterbatasan ini mengakibatkan dilemma yang dirasakan oleh Pendamping Lokal Desa. penjelasan yang diberikan kepada penulis adalah terkait dengan peranya dalam melihat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa,

Pendamping Lokal Desa sebagai unsur Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bertugas secara langsung di lapangan, bertemu, melihat dan merasakan secara langsung implementasi program Dana desa kadang melihat banyak sekali pelanggaran yang terjadi, baik yang bersifat ringan dalam bidang administrasi hingga yang mengarah pada tindak pidana Korupsi dan Pidana Umum, akan tetapi karena bukan kapasitas seorang Pendamping Lokal Desa dalam melakukan penegakan hukum sehingga tidak banyak yang dapat dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa ketika berhadapan secara langsung dengan permasalahan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan tersebut.

Berangkat dari berbagai hambatan yang dialami oleh PLD Sumberahayu diatas, penulis melakukan diskusi dengan Pendamping Lokal Desa Sumberahayu tentu dengan melihat masukan-masukan yang diberikan kepada penulis dalam memecahkan jalan keluar serta segala upaya yang dianggap solusi yang tepat untuk hambatan-hambatan diatas. Dengan melihat beberapa hasil analisa yang dilakukan penulis serta masukan yang diberikan oleh Pendamping Lokal Desa Sumberahayu cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh PLD penulis mengkategorikan cara mengatasi hambatan dalam beberapa kategori diantaranya :

1. Hambatan yang berasal dari faktor internal PLD.

Dalam kategori yang pertama ini adalah solusi untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan dan kompetensi PLD, seperti perubahan regulasi yang cepat, keterbatasan peran PLD dan beban tugas yang dirasakan sangat berat oleh PLD. Penulis merumuskan 3 hambatan tersebut sebagai faktor

keterbatasan yang dimiliki oleh PLD itu sendiri, maka solusi dalam mengatasi persoalan tersebut menurut penulis adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kapasitas PLD

Hal ini menjadi penting menurut penulis melihat bahwa masalah yang paling mendasar yang dirasakan oleh PLD adalah perubahan aturan hukum yang sangat cepat, hampir setiap tahun bahkan yang dikeluarkan oleh KEMENDESADA PDDT dan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai contoh, PLD harus mempelajari peraturan yang sedemikian banyak belum lagi berkaitan dengan tugas pendampingan yang selalu dibatasi oleh waktu karena birokrasi yang mengatur sedemikian ketat, hal ini dapat diatasi dengan pemberian pelatihan berkala serta rutin, alasannya adalah secara pendidikan PLD memiliki kualifikasi terendah diantara semua TPP akan tetapi beban kerja yang dimiliki PLD menurut penulis lebih berat ketimbang TPP yang lain, karena langsung bersentuhan dengan Pemerintah Desa yang notabene memiliki karakteristik yang cukup kompleks belum lagi jika Pemerintah Desa yang bersangkutan juga memiliki keterbatasan dalam SDM maka sangat membutuhkan pendampingan khusus dan progress yang dihasilkan akan cenderung lambat, sehingga menurut penulis peningkatan kapasitas PLD bertujuan untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan kompetensinya dalam melakukan tugas pendampingan. Maka hambatan seperti beban tugas yang berat serta perubahan regulasi yang cepat akan lebih mudah diatasi dengan peningkatan kapasitas dalam bidang penafsiran hukum, pelatihan

cara kerja yang professional dan efisien sebagai contoh akan sangat membantu PLD yang notabene bekerja dilapangan karena cara-cara kerja kreatif, inovatif serta efisien akan sangat mendukung keberhasilan dalam tugas-tugas pendampingan.

b. Apresiasi atas kinerja

Tuntutan kerja yang sedemikian berat yang dirasakan oleh PLD Desa Sumberahayu menurut penulis tidak diimbangi dengan *reward* yang sebanding. Sebagai contoh gaji PLD di Kabupaten Kendal adalah sebesar Rp.2.500.000 + tunjangan jadi total keseluruhan adalah sebesar Rp.3.500.000, menurut penulis besaran honorarium sebesar itu tidak sebanding dengan beban kerja yang harus ditanggung. Sehingga menurut penulis apresiasi performa dan sertifikasi adalah solusi dari beban kerja serta etos kerja bagi PLD yang memiliki performa yang bagus serta progresif, ini akan dirasa adil dengan beban kerja yang harus ditanggung PLD serta sebagai bentuk apresiasi negara dalam mendukung PLD yang memiliki kinerja yang baik, perlu diketahui juga bahwa PLD bekerja dalam KEMENDESA PDPTT dengan sistem tenaga kontrak per 5 tahun, sehingga apresiasi dalam bentuk finansial akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan PLD.

2. Hambatan yang berasal dari eksternal

Berkaitan dengan hambatan yang kedua adalah dari pihak pihak PEMDES Sumberahayu itu sendiri, dalam hal ini hambatan yang dimaksud oleh penulis berdasarkan keterangan yang diperoleh dari wawancara bersama PLD, hambatan

ini lebih kepada sikap tidak kooperatif yang kadang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Sumberahayu, dalam hal pertanggung jawaban keuangan. Menurut penulis edukasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / DISPERMASDES Kabupaten Kendal harus lebih ditingkatkan, edukasi yang dimaksud disini adalah untuk meyakinkan Pemerintah Desa Sumberahayu bahwa PLD ini hadir sebagai mentor karena kualifikasi keahlian mereka sekaligus partner kerja pemerintah desa, bukan sebagai pengawas atau penegak hukum, kecenderungan menganggap PLD sebagai pengawas cukup dirasakan PLD di Desa Sumberahayu bawasannya dalam beberapa kasus seperti keterlambatan LPJ, penundaan kegiatan serta miskomunikasi dalam pelaksanaan program kerja yang seharusnya dapat dihindari, menjadi tidak dapat ditanggulangi hal ini merupakan konsekuensi karena Pemerintah Desa Sumberahayu tidak memaksimalkan peran PLD secara optimal sebagai mentor sekaligus partner kerja. Melihat permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab DISPERMASDES Kabupaten Kendal untuk memberikan edukasi secara berkala kepada setiap pemerintah desa termasuk Pemerintah Desa Sumberahayu untuk jangan sungkan, serta memberikan pengertian bahwa PLD merupakan fasilitas yang diberikan oleh Negara untuk dimanfaatkan peran serta kinerjanya dalam membantu mensukseskan kerja Pemerintahan Desa.